

**STUDI ANALISIS PRAKTIK PENENTUAN HARGA DAN LABA
DI PASAR LEGI GUNUNG SARI DESA MLARAK KECAMATAN
MLARAK KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF IMAM
AL-GHAZĀLĪ**

SKRIPSI



Oleh:

INTA FITRIYA ROHMAWATI
NIM. 210212090

Pembimbing:

UNUN ROUDLOTUL JANAHAH, M. Ag.
NIP : 197507162005012004

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Rohmawati, Inta Fitriya. 2016. Studi Analisis Praktik Penentuan Harga dan Laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Perspektif Imam Al-*Ghazālī*. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Pembimbing, Unun Roudlotul Janah, M. Ag

Kata Kunci: Harga, laba, al-Ghazālī

Tijārah (berdagang) merupakan kegiatan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Al-Ghazālī menjelaskan seyogya bagi seorang muslim untuk tidak menipu daya temannya dengan sesuatu yang ia tidak menipu daya dengannya menurut adat kebiasaan. Fenomena yang sering terjadi saat ini banyak yang mementingkan untuk mendapatkan laba yang banyak dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain yang ada bersamanya. Salah satu pasar yang terdapat indikasi praktek tersebut adalah Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Berawal dari kenyataan tersebut penulis ingin meneliti seperti apa praktik jual beli di pasar tersebut dengan rumusan masalah: Bagaimana mekanisme penentuan harga dan laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo perspektif Imam al-Ghazālī.

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Mekanisme penentuan harga yang dilakukan para pedagang ayam dan sebagian pedagang pakaian tidak sesuai dengan konsep penentuan harga menurut al-Ghazālī, karena terdapat penyembunyian harga yang dilakukan oleh penjual pada saat tawar-menawar. Sedangkan yang dilakukan oleh pedagang makanan telah sesuai dengan konsep tersebut. (2) Mekanisme pengambilan laba yang dilakukan oleh para pedagang makanan belum sepenuhnya sesuai karena tidak puas dengan keuntungan yang sedikit meskipun Al-Ghazālī tidak menentukan batas keuntungan dalam perdagangan, serta ketidakjujuran yang dilakukan oleh sebagian pedagang pakaian dan ayam menyebabkan keuntungan yang didapatkannya menjadi keuntungan yang tidak diperbolehkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Allah Swt menciptakan manusia dengan sempurna, dan dari kesempurnaan itulah Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, yang di mana dalam kehidupan kesehariannya manusia pasti akan membutuhkan sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya salah satunya berupa kebutuhan jasmani seperti pakaian, makanan dan barang atau tempat tinggal.

Sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupannya Allah menshariatkan agama Islam yang merupakan agama yang diridhai oleh Allah Swt. Tujuannya agar tercapai kebahagiaan (*al-sa'ādah*) baik selama hidup di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam terdapat dua hubungan yang harus seimbang yaitu *ḥabl min Allah* atau hubungan manusia dengan Allah Swt dan *ḥabl min al-nās* atau hubungan manusia dengan sesamanya.

Sejak masa Nabi Muhammad Saw kemudian khulafa' al-rashidin, kemudian berlanjut ke masa kekhalifahan hingga masa kini umat Islam telah mengenal kaidah-kaidah tentang pergaulan hidup manusia dengan sesamanya (mu'amalah). Dengan adanya kaidah-kaidah ini maka berbagai kecurangan yang dilakukan manusia terhadap sesamanya dapat diminimalisir oleh hukum-hukum agama.

Dalam sejarahnya dalam setiap masa dari masa-masa pemerintahan Islam terdapat beberapa orang yang dikenal memiliki keunggulan dalam berbagai bidang keilmuan yang diyakini kearifannya sehingga karya-karyanya tersebar ke berbagai penjuru dunia. Salah seorang ulama yang hidup pada masa Bani Abbasiyah di mana pada masanya orang-orang kaya berkuasa sehingga sulit untuk menerima pendekatan fiqh dalam mempercayai yaum al-hisab. Berkaitan dengan hal ini Al-Ghazālī memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif al-Qur'an, al-sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, serta petuah-petuah para sufi terkemuka pada masa sebelumnya, seperti Junayd al-Baghdadi, Dzun Nun al-Misri, dan Harith bin Asad al-Muhasibi.¹

Sebagaimana para ilmuwan lain pada zamannya, Al-Ghazālī membahas permasalahan harga dan laba secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Seraya mengemukakan kecaman terhadap para pencari laba, ia mengakui motivasi mencari laba dan sumber-sumbernya. Ia menganggap laba sebagai imbalan atas risiko dan ketidakpastian, karena mereka (pedagang dan pelaku bisnis) menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan mengambil risiko, serta membahayakan kehidupan mereka dalam kafilah-kafilah dagang.² Berkata Imam al-Ghazālī ra. bahwa mu'amalah itu kadang-kadang berlaku atas segi di mana mufti menghukumi kesalahannya. Tetapi mu'amalah itu mengandung kezaliman (penganiayaan) yang menjadikan orang yang bermuamalah itu menerima kemurkaan Allah

¹Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 216.

²Ibid., 222.

Ta'ala karena tidak seluruh larangan itu menghendaki rusaknya akad. Dimaksudkan dengan kezaliman adalah sesuatu yang menjadikan madharat bagi orang lain. Demikian terbagi kepada sesuatu yang kemadharatannya merata dan kepada sesuatu yang khusus bagi orang yang bermuamalah.³

Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk adil dan berbuat baik semuanya. Adil adalah tidak melakukan kezaliman terhadap saudaranya. Sedang yang dimaksud berbuat baik di sini adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain.⁴ Dalam jual beli agar suatu harga termasuk ke dalam harga yang adil, yakni harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran di pasar maka harga harus ditentukan oleh kesepakatan pasar. Hal ini karena adanya kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen.⁵ Pada sistem pasar persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas corak permintaan konsumen. Selain itu, lazimnya produsen akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya.⁶

Dikatakan oleh Imam al-Ghazālī bahwa manusia itu ada tiga macam, yaitu pertama, seseorang yang disibukkan oleh dunianya dari akhiratnya maka ia termasuk orang-orang yang binasa. Kedua, seseorang yang disibukkan oleh akhiratnya dari dunianya maka ia termasuk orang yang beruntung. Dan yang ketiga dikatakan sebagai yang paling mendekati kepada kelurusan, yaitu orang yang disibukkan oleh dunia bagi akhiratnya, maka ia termasuk orang yang

³Al-Ghazālī, Terjemah *Ihya' Ulūm al-Dīn*, vol. 3, terj. Moh.Zuhri (Semarang: As-Syifa', 1992), 240.

⁴Ibid., 264.

⁵Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 106.

⁶Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24.

sederhana. Dan orang yang mencari dunia itu tidak akan tergerak sebagai perantara ke akhirat selama ia tidak melaksanakan *mu'āmalah* secara benar dan menepati tata kesopanan di dalamnya.⁷

Di antara tata kesopanan dalam ber- *mu'āmalah* ialah seperti dalam menentukan harga dan pengambilan laba dalam jual beli. Karena saat ini banyak yang melakukan bermacam cara untuk mendapatkan laba yang banyak dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain yang ada bersamanya. Beberapa penjual mengatakan sesuatu kepada pembeli dengan mengharapkan agar barang yang dijualnya memperoleh harga yang tinggi. Sebagian yang lain melakukan jual beli yang harganya sangat tinggi dengan laba yang cukup banyak bagi pedagang dengan memanfaatkan atas mendesaknya akan kebutuhan barang tersebut oleh pembeli dan juga karena memanfaatkan kebodohan pembeli.⁸

Praktik sebagaimana disebutkan di atas saat ini banyak dijumpai di berbagai pusat perbelanjaan modern maupun pasar tradisional, di mana di tempat tersebut terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli secara umum, selain banyak tempat lagi di mana keduanya bisa bertemu. Salah satu pasar tradisional yang dapat dijumpai indikasi praktik tersebut di atas seperti Pasar Legi yang terletak di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Pasar Legi yang terdapat di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang 'akrab' disebut dengan Pasar Legi Gunung Sari merupakan pasar tradisional yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-

⁷Al-Ghazālī, Terjemah *Ihya'*, 203.

⁸Sulastri, Wawancara, Mlarak, 05 September 2016.

hari. Mulai dari pedagang makanan, pakaian, perlengkapan dapur, rumah tangga, serta aneka pernik lainnya. Pasar ini dibuka setiap lima hari sekali yakni setiap hari ‘Legi’⁹, atau ‘sepasar’ sekali menurut istilah masyarakat setempat.

Masyarakat di sekitar pasar Legi Gunung Sari Mlarak merupakan masyarakat yang semuanya beragama Islam. Mereka umumnya tergabung dalam organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, MTA, serta organisasi-organisasi lain. Adapun kegiatan masyarakat yang berjalan di desa Mlarak seperti pengajian rutin Ahad Wage dan Ahad Pon yang bertempat secara bergilir di salah satu desa di kecamatan Mlarak.¹⁰

Para pelaku pasar di pasar ini, beragam cara dalam menentukan harga jual pada barang dagangan mereka. Umumnya mereka menentukan harga jual dengan metode bersaing. Namun ada juga yang menentukan harga dengan harga yang lumayan tinggi karena mengetahui ketidaktahuan pembeli mengenai standar harga barang tertentu.¹¹ Salah satu transaksi yang sering terjadi di pasar Legi Gunung sari Mlarak seperti yang dilakukan seorang penjual pakaian, ia menawarkan harga sebuah baju atasan Rp. 100.000,- kemudian pembeli yang kurang pandai dalam hal tawar-menawar menawar baju atasan tersebut seharga Rp. 75.000,-, dan dapat dibeli dengan harga Rp. 85.000,-. Pembeli lain yang pandai menawar barang yang sama seharga Rp. 65.000,-, dan terjadi kesepakatan harga pada Rp. 75.000,-.¹²

⁹Dalam adat Jawa, dalam sepasar ada lima hari yakni Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi.

¹⁰M. Zainuri, Wawancara, Mlarak, 24 Juni 2016.

¹¹Ibid.

¹²Harini, Wawancara, Mlarak, 1 Februari 2017.

Dalam Islam, harga yang wajar merupakan hak dasar bagi setiap orang yang dikuatkan oleh hukum negara. Penentuan harga yang aktual akan menjadi soal penentuan yang benar, karena asas dasar teori Islam adalah prinsip kerja sama dan persaingan sehat, yakni persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyelundupan, dan lain-lain.¹³

Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazālī bahwa dalam penentuan harga dalam penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok hendaknya seorang pedagang tidak mengambil laba yang cukup banyak karena hal itu akan memberatkan pembeli.¹⁴ Terutama apabila dalam menentukan harga tersebut dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli maka hal itu merupakan kezaliman dan dapat menghapus keberkahan dalam jual beli. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Studi Analisis Praktik Penentuan Harga dan Laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Perspektif Imam Al-Ghazālī”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas keterangan mengenai judul di atas maka penulis sertakan penegasan istilah sebagai berikut.

1. Studi Analisis: Studi: Telaahan¹⁵, Analisis: Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹⁶ Sehingga studi analisis dapat

¹³M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 150.

¹⁴Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā'*, 243.

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), 1093.

diartikan sebagai menelaah dan memecahkan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

2. Harga: Nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.¹⁷
3. Laba: Selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dan harga pembelian atau biaya produksi; keuntungan (yang diperoleh dengan menjual barang lebih tinggi daripada pembeliannya).¹⁸
4. Pasar Legi Gunung Sari: Pasar yang terletak di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang beroperasi selama lima hari sekali (sepasar), yakni setiap hari Legi menurut istilah orang Jawa.
5. Al-Ghazālī: Seorang ulama di bidang fiqh madhhab Shāfi'ī maupun di bidang tasawuf yang hidup pada abad ke-9 Hijriyah. Selain itu beliau juga seorang filosof dan pemikir besar pada zamannya.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, dapat peneliti simpulkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme penentuan harga di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo perspektif Imam al-Ghazālī?
2. Bagaimana mekanisme pengambilan laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo perspektif Imam al-Ghazālī?

¹⁶Ibid., 43.

¹⁷Ibid., 388.

¹⁸Ibid., 621.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan harga di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo perspektif Imam Al-Ghazālī.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengambilan laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo perspektif Al-Ghazālī.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, ialah:

1. Manfaat Teoritis:

Sebagai contoh penerapan metode penentuan harga dan laba menurut perspektif Imam Al-Ghazālī yang sesuai dengan hukum Islam, serta sebagai bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan STAIN Ponorogo.

2. Manfaat Praktis:

Sebagai bahan acuan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain berkaitan dengan topik ini dan meninjaunya dari segi yang berbeda.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian ini, peneliti membandingkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Setelah melakukan penelusuran maka peneliti menemukan judul

yang sama, namun, yang membedakan adalah permasalahan yang peneliti angkat, di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi Hanik Nur Hayati "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Margin Laba Dalam Jual Beli Pakaian Reog (Studi Kasus Pada Pedagang Pakaian Reog di Pasar Legi Ponorogo). Skripsi ini membahas tentang margin laba yang diambil para pedagang pakaian reog dan akad upah menjahit yang terlalu rendah. Sebagian dari pedagang pakaian reog dengan skala besar memiliki penjahit sendiri, minimal 4 orang. Tetapi upah yang diberikan kepada para penjahit pakaian reog tersebut umumnya sangat rendah. Kesimpulannya pemberian upah dari penjual (produsen) pakaian reog meskipun tidak ada batas ukuran upah dalam hukum Islam adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Sedangkan adanya motif pada sebagian penjual untuk melakukan jual beli pakaian reog dengan harga tinggi dengan sistem margin laba itu dibolehkan dalam Islam sebab tidak ada nash al-Qur'an dan al-ḥadīth yang mengaturnya asalkan barang yang diperjual belikan bukan kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian sehari hari.¹⁹

Skripsi Umi Khusnul Khotimah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga di Pertokoan Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo". Jual beli di toko ini menggunakan dua harga, ketika pembeli mengambil barang, contohnya gula dibayar dengan harga Rp. 5000,- kemudian pada pembayaran pada waktu jatuh tempo 1 bulan di saat pembeli membayarnya ternyata ada tambahan harga yang tidak diketahui oleh pembeli

¹⁹Hanik Nurhayati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Margin Laba Dalam Jual Beli Pakaian Reog (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2006).

sebelumnya. Kesimpulan akad jual beli dua harga di pertokoan desa Glinggang Sampung Ponorogo tidak dibenarkan oleh hukum Islam dengan adanya penambahan harga oleh penjual yang tidak diketahui pembeli sebelumnya. Adapun dampak positif yang muncul ialah pihak penjual mendapatkan keuntungan lebih atas pembayaran tempo serta barangnya cepat habis sedangkan bagi pembeli mendapatkan kebutuhan yang pembeli perlukan tanpa harus membayar lebih dulu. Sedangkan dampak negatifnya ialah pembayaran tidak tepat waktu, tidak bisa kulakan lagi, hilangnya barang yang tidak dibayar, pembeli pindah ke toko lain karena belum bisa membayar barang yang diambil dulu dan tanggungannya sudah banyak di toko tersebut, pembeli merasa tidak tenang dan merasa punya tanggungan setiap harinya adanya kecurangan dari pembeli yang mengakibatkan penjual tidak bisa kulakan lagi.²⁰

Skripsi Qurrota A'yunina "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Terminal "Anjuk Ladang" Kabupaten Nganjuk". Dalam judul tersebut mengkaji tentang transaksi jual beli buah dalam kemasan di mana penjual mengecoh pembeli dengan cara memainkan harga ketika akad sudah dilaksanakan. Seperti yang dilakukan salah seorang penjual ketika penjual menawarkannya kepada pembeli ia mengatakan bahwa harga buah tersebut Rp. 3.000,- namun ketika pembeli tersebut membayar dengan uang Rp. 10.000,- maka sudah seharusnya penjual memberikan kembalian dengan jumlah Rp. 7.000,- akan tetapi penjual hanya memberikan

²⁰Umi Khusnul Khotimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga di Pertokoan Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo" (Skripsi. STAIN Ponorogo, 2005).

kembalian Rp.3.000,-. Dilihat dari cara melakukan transaksinya tidak dikatakan sah dan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena penjual memainkan harga ketika akad sudah dilaksanakan. Cara berdagang buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk dalam menimbang buah bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena tidak memenuhi syarat *ma'qūd 'alaih*, sebab penjual melakukan pengurangan dalam hal takaran atau timbangan. Kualitas buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk juga bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena syarat *ma'qūd 'alaih* tidak sesuai, sebab penjual melakukan penyamaran dalam hal kualitas.²¹

Skripsi Ratna Dwi Astuti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pedagang Asongan di Terminal Purbaya Madiun”, 2005. Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang asongan dan tengkulak di terminal Purbaya Madiun, di mana pedagang asongan mengambil barang dagangan dari tengkulak kemudian dijualnya secara eceran dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Namun saat mengambil barang dari tengkulak, pedagang asongan tersebut tidak membayarnya. Pedagang asongan itu baru membayarnya setelah barangnya terjual habis. Kesimpulannya bahwa tata cara pengambilan keuntungan pedagang asongan dengan tengkulak tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan bahwa transaksi jual beli asongan ini menurut objeknya termasuk jual beli mutlaq maksudnya jual beli barang dengan thaman (harga) secara tangguh dan pedagang asongan di sini

²¹Qurrota A'yunina, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Terminal “Anjuk Ladang” Kabupaten Nganjuk”.Skripsi. STAIN Ponorogo, 2012.

bertindak sebagai pihak pembeli walaupun pembayarannya secara tangguh. Sementara tengkulak sebagai penjual, di antara mereka tidak ada bagi hasil keuntungan apabila barang yang mereka jual mendapatkan untung, sehingga perdagangan tersebut saling menguntungkan antar kedua belah pihak.²²

Skripsi yang ditulis oleh Ely Nurdiana dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Tembakau”, Tahun 2015. Menyimpulkan bahwa akad jual beli tembakau di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo menurut fiqh tidak sah atau tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu dan objeknya tidak kongkrit. Penetapan harga dalam jual beli tembakau di menurut fiqh tidak sesuai, karena penetapan harga hanya dilakukan secara sepihak oleh pembeli atau tengkulak, petani tidak punya kesempatan untuk ikut menentukan harga tembakau. Sedangkan pembatalan jual beli tembakau menurut fiqh boleh dilakukan, karena tembakau tersebut cacat atau rusak dan adanya unsur penipuan.²³

Skripsi "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu di UD Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun" oleh Wawan Kunaifi 2014 membahas tentang penetapan harga dan kualitas kayu dengan adanya kasus menutupi cacat kayu dengan lem menjual mebel berbahan dasar kayu muda yang dijual dengan harga yang sama dengan mebel yang berbahan kayu tua. Kesimpulannya jual beli di UD Jati Makmur sesuai dengan hukum Islam karena harga jual kayu dibedakan menurut umur kayu

²²Ratna Dwi Astuti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pedagang Asongan di Terminal Purbaya Madiun*”, Skripsi. STAIN Ponorogo. 2005.

²³Ely Nurdiana, *Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Tembakau* (Skripsi, Stain Ponorogo, 2015).

tersebut di mana semakin tua umur kayu maka harganya semakin mahal, maka UD Jati Makmur semakin besar dalam pengambilan keuntungan.²⁴

Berdasarkan beberapa penelitian di atas yang membahas tentang jual beli dan mekanisme penentuan harga, namun tidak ada yang menyoroti tentang praktek penentuan harga dan pengambilan laba perspektif Imam al-Ghazālī. Setelah dibaca dan ditelaah ulang tidak ada persamaan dengan judul yang peneliti kaji. Baik dari segi permasalahan maupun judul yang diangkat. Karenanya skripsi penulis yang berjudul “Studi Analisis Praktik Penentuan Harga dan Laba di Pasar Legi Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Menurut Perspektif Imam al-Ghazālī” akan memfokuskan pada dua pembahasan yaitu: pertama, mekanisme penentuan harga perspektif Al-Ghazālī di Pasar Legi Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Kedua, mekanisme pengambilan laba perspektif Al-Ghazālī di Pasar Legi Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dan lebih membedakan dengan skripsi orang lain dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu terletak pada praktik penentuan harga dan pengambilan laba perspektif Imam Al-Ghazālī yang akan peneliti lakukan langsung terhadap para pedagang di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

²⁴Wawan Khunaifi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu di UD Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun" (Skripsi. STAIN PONOROGO. 2014).

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah maka metode penelitian mutlak diperlukan karena di samping mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang benar dan optimal. Agar dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitian, maka penelitian perlu dilakukan dengan metode yang benar dan ilmiah.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut.²⁶ Lokasi penelitian adalah Pasar Legi Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, karena secara umum para pedagang yang menjajakan barang dagangannya di pasar ini berangkat dari modal kecil, sehingga target perdagangannya lebih mengutamakan dagangannya cepat habis daripada pengambilan keuntungan yang banyak.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini karena tujuan penelitian ini bukan untuk mengukur atau mengetahui jumlah sesuatu –

²⁵Hendri Tanjung, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata Publishing, 2013),21.

²⁶Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), 96.

yang menjadi karakteristik metode kuantitatif – akan tetapi untuk mengetahui kondisi, karakteristik, maupun definisi tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari tahu terkait kondisi praktik jual beli di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan berusaha memahami persoalan secara keseluruhan.

3. Data dan Sumber Data

Data atau bahan keterangan ialah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap. Fakta ialah kenyataan yang telah didudukkan dalam kerangka persoalan.²⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterangan-keterangan hasil wawancara di lapangan serta pengamatan yang dilakukan terhadap pedagang dan pembeli maupun kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang mekanisme penetapan harga dan laba dalam akad jual beli di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Di pasar Legi Gunung Sari terdapat penjual pakaian \pm 10 orang, penjual mracan (bahan-bahan dapur) \pm 8 orang, penjual daging ayam \pm 8 orang, penjual jajanan pasar \pm 3 orang, penjual garam \pm 2 orang, penjual terpal \pm 3 orang, penjual kelapa \pm 6 orang, penjual buah \pm 4 orang, penjual ikan basah \pm 2 orang, penjual daging kambing \pm 3 orang.²⁸ Dari bermacam-macam penjual tersebut beberapa pedagang yang peneliti

²⁷Tanjung, Metodologi Penelitian, 76.

²⁸Harini, Wawancara, Mlarak, 1 Februari 2017.

wawancarai, yakni pedagang ayam potong, garam, kelapa, pakaian, jajanan pasar, gerabat, bumbu-bumbu dapur, terpal/layar. Sedangkan dari pihak pembeli, yakni para pelanggan yang biasa berbelanja di Pasar Legi Gunung Sari.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya.²⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap situasi dan kondisi di Pasar Legi Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, serta perilaku para pedagang dan pembeli di pasar tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.³⁰ Wawancara digunakan untuk mencari data terkait dengan profil lokasi penelitian, keadaan desa, serta mekanisme penentuan

²⁹Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009),134.

³⁰Ibid., 131.

harga dan pengambilan laba. Wawancara yang akan peneliti lakukan ialah terhadap para pelaku pasar yakni pedagang ayam potong, garam, kelapa, pakaian, jajanan pasar, gerabat, bumbu-bumbu dapur, terpal/layar, serta para pelanggan yang biasa berbelanja di Pasar Legi Gunung Sari dengan menggunakan pedoman wawancara dan dengan tanya jawab secara langsung.

c. Studi dokumentasi

Peneliti melakukan pencarian dan penemuan dokumen-dokumen yang mungkin ada di Pasar Legi Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka peneliti akan mengolah data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pengecekan dan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan. Dan merupakan pekerjaan peneliti untuk memeriksa kembali informasi yang telah diterima.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. Analiting, yaitu menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian.³¹

15. ³¹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto menganalisis dengan deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Teknik analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolok ukur yang sudah ditentukan.³² Sedangkan menurut Moh. Nur Hakim pendekatan deskriptif dilakukan dengan cara melukiskan perilaku moral dalam arti luas.³³ Dalam hal ini peneliti menganalisis data yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini kemudian menyusunnya menjadi beberapa bagian. Pertama, mengenai cara penetapan harga oleh para pedagang di Pasar Legi Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Kedua, mengenai bentuk pengambilan laba. Untuk kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang penulis gunakan yakni metode penentuan harga dan laba perspektif Imam al-Ghazālī.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis maka penulis akan menggunakan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut.

³²Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 351.

³³Moh Nurhakim, Metodologi Studi Islam (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2005), 197.

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori tentang konsep penentuan harga dan pengambilan laba perspektif Imam Al-Ghazālī, bab ini meliputi: biografi singkat Imam Al-Ghazālī beserta karya-karyanya, serta konsep penentuan harga dan pengambilan laba perspektif Imam Al-Ghazālī.

Bab ketiga adalah praktek jual beli di Pasar Legi Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini membahas hasil penemuan yang meliputi gambaran umum Pasar Legi Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan praktek penentuan harga dan pengambilan laba dalam jual beli di Pasar Legi Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat adalah analisis mekanisme penentuan harga dan pengambilan laba dalam jual beli di Pasar Legi Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo perspektif Imam Al-Ghazālī.

Bab kelima merupakan Penutup. Berisi kesimpulan, saran, dan penutup yang merupakan akhir penulisan dari pembahasan permasalahan yang disusun angkat dari praktik jual beli di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

BAB II

KONSEP PENENTUAN HARGA DAN PENGAMBILAN LABA PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZĀLĪ

A. Biografi Imam Al-Ghazālī

Al-Ghazālī mempunyai nama lengkap Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ṭa'us al-Ṭusī al-Shāfi'ī Al-Ghazālī. Secara singkat, dipanggil Al-Ghazālī atau Abū Ḥāmid Al-Ghazālī. Ia dipanggil Al-Ghazālī karena dilahirkan di kampung Ghazlah, suatu kota di Khurasan, Irak, pada tahun 450 H/1058 M, tiga tahun setelah kaum Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad.³⁴ Ia adalah salah seorang sufi dan pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar *ḥujjat al-Islām* (bukti kebenaran agama Islam) dan *zayn al-dīn* (perhiasan agama).³⁵

Ayah Al-Ghazālī adalah seorang miskin pemintal wol yang taat, sangat menyenangi ulama dan sering aktif menghadiri majelis-majelis pengajian. Menjelang wafatnya, ayahnya menitipkan Al-Ghazālī dan adiknya bernama Ahmad kepada seorang sufi.

Sufi tersebut menjalankan isi wasiatnya itu dengan cara mendidik dan mengajar keduanya. Suatu hari ketika harta titipannya habis dan sufi itu tidak mampu lagi memberi makan keduanya, ia menyarankan kepada kedua anak

³⁴Solihin, Tokoh-Tokoh Sufi Lintas Zaman (Bandung: Pustaka Setia, t.t), 111.

³⁵Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 201.

titipan tersebut untuk belajar di madrasah sekaligus menyambung hidup mereka dengan mengelola madrasah tersebut.

Di madrasah tersebut, Al-Ghazālī mempelajari ilmu fiqh kepada Aḥmad bin Muḥammad al-Rizkani. Kemudian Al-Ghazālī memasuki sekolah tinggi Nizāmiyah di Naisabur, dan di sinilah ia berguru kepada Imam Haramain (al-Juwayni, w. 478 H/1086 M) hingga menguasai ilmu manthiq, ilmu kalam, fiqh-ushul fiqh, filsafat, tasawuf, dan retorika perdebatan.

Setelah Imam Haramain wafat (478 H/1086 M), Al-Ghazālī pergi ke Baghdad ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizām al-Mulk (w. 485 H/ 1091 M). Kota ini merupakan tempat berkumpul sekaligus diselenggarakannya perdebatan-perdebatan antar ulama terkenal. Sebagai seorang yang menguasai retorika perdebatan, ia terpancing untuk melibatkan diri dalam perdebatan-perdebatan itu. Dalam perdebatan-perdebatannya, ia sering mengalahkan para ulama sehingga mereka pun tidak segan-segan mengakui keunggulan Al-Ghazālī.

Sejak saat itu nama Al-Ghazālī menjadi termasyhur di kawasan kerajaan Saljuk. Kemasyhuran itu menyebabkannya dipilih oleh Nizām al-Mulk untuk menjadi guru besar di universitas Nizāmiyah, Baghdad, pada tahun 483 H/1090 M.³⁶

Selain mengajar, Al-Ghazālī juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran Bathiniyah, Ismailiyah, filosof, dan lain-lain. Dia seorang yang ahli di bidang fiqh Shāfi'iyah, teologi, tafsir, tasawuf, filsafat,

³⁶Solihin, Tokoh-Tokoh, 112-113.

dan sya'ir-sya'ir Arab. Di samping itu juga mendalami berbagai ilmu pengetahuan sampai menguasai dengan sempurna. Di balik kegiatan perdebatan dan penyelaman berbagai aliran, semua itu menimbulkan pergolakan dalam dirinya karena tidak memberikan kepuasan bathinnya. Untuk itulah, pada tahun 488 H (1095 M), ia memutuskan untuk melepas jabatan dan pengaruhnya lalu meninggalkan Baghdad menuju Syiria untuk mencari kebenaran. Kemudian ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Bayt al-Maqdis.

Atas desakan penguasa pada masa itu, yaitu wazir Fakhr al-Mulk, putra Nidhām al-Mulk, Al-Ghazālī kembali mengajar di Madrasah Nizāmiyah Naisabur. Namun, pekerjaannya itu hanya berlangsung dua tahun. Ia kembali lagi ke tempat kelahirannya Thus, pada tahun 499 H (1105 M) untuk mendirikan madrasah bagi para *fuqahā'* dan *mutaṣawwifin*.³⁷ Proses pengasingannya tersebut berlangsung selama 12 tahun, dan dalam masa ini, ia banyak menghasilkan karyanya yang terkenal, seperti Kitab *Ihya' Ulūm al-Dīn*.

Setelah memperoleh kebenaran hakiki pada akhir hidupnya, tidak lama kemudian ia menghembuskan nafas terakhir di Thus pada tanggal 19 Desember 1111 Masehi, atau pada hari Senin 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriyah.³⁸

³⁷Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 281.

³⁸Solihin, Tokoh-Tokoh, 112-113.

B. Karya-Karya Imam Al-Ghazālī

Al-Ghazālī merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Para pemikir Barat abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal, ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazālī. Pasca periode sang Hujatullah ini, berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris, dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir Barat.

Jumlah kitab yang ditulis Al-Ghazālī sampai sekarang belum disepakati secara definitif oleh para penulis sejarahnya. Menurut Ahmad Daudy, penelitian paling akhir tentang jumlah buku yang dikarang oleh Al-Ghazālī, adalah yang dilakukan oleh Abdurrahman al-Badawi, yang hasilnya dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul *Muamallafat Al-Ghazālī*.

Dalam buku tersebut, Abdurrahman mengklasifikasikan kitab-kitab yang ada hubungannya dengan karya Al-Ghazālī dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok kitab yang dapat dipastikan sebagai karya Al-Ghazālī yang terdiri atas 72 buah kitab. Kedua, kelompok kitab yang diragukan sebagai karyanya yang asli terdiri atas 22 buah kitab. Ketiga, kelompok kitab yang dapat dipastikan bukan karyanya, terdiri atas 31 buah. Kitab-kitab yang ditulis tersebut meliputi berbagai bidang ilmu yang populer pada zamannya, di antaranya tentang tafsir al-Qur'an, tentang ilmu kalam, ushul fiqh, fiqh, tasawuf, mantiq, falsafah, dan lain-lain.

Berbeda dengan pernyataan di atas, al-Badawi mengatakan bahwa jumlah karangan ada 47 buah, nama-nama buku tersebut adalah:

1. *Ihyā' Ulūm al-Dīn* (membahas ilmu-ilmu agama);
2. *Tahafut al-Falāsifah* (menerangkan pendapat para filsuf dari segi agama);
3. *Al-Iqtīṣaq fī al-'Itiqād* (inti ilmu ahli kalam);
4. *Al-Munqiz min al-Zāhal* (menerangkan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu);
5. *Jawāhir al-Qur'ān* (rahasia-rahasia yang terkandung dalam al-Qur'an);
6. *Mizān al-'Amal* (tentang falsafah keagamaan);
7. *Al-Maqāshad al-Asna fī Ma'āni Asmā'illah al-Ḥusna* (tentang arti nama-nama Tuhan);
8. *Fayshal al-Tafriq bayna al-Islām wa al-Zindiqah* (perbedaan antara Islam dan zindiq);
9. *Al-Qiṣṭas al-Mustaqīm* (jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat);
10. *Al-Mustaddiriy* (yang memudaratkan);
11. *Hujjat al-Haq* (dalil yang benar);
12. *Mufāhil al-Khilāf fī Ushūl al-Dīn* (menjauhkan perselisihan dalam masalah ushul al-din);
13. *Kimiyā al-Sa'ādah* (menerangkan syubhat ahli ibadah);
14. *Al-Basīt* (fiqh) (yang terbentang);
15. *Al-Wasīt* (fiqh) (penengah);
16. *Al-Wajīz* (fiqh) (yang ringkas);
17. *Al-Khulaṣah al-Mukhtaṣarah* (fiqh);
18. *Yaqūt al-Ta'wīl fī Tafsīr al-Tanzil* (tafsir 40 jilid);

19. *Al-Mustaṣfa* (ushul fiqh) (penyembuh);
20. *Al-Mankhul* (ushul fiqh) (yang dinukil);
21. *Al-Muntahā fi 'ilm al-Jadal* (cara-cara berdebat yang baik);
22. *Mi'yār al-Ilm* (timbangan ilmu);
23. *Al-Maqāsid* (yang dituju);
24. *Al-Madnūn bih 'Ala Ghair Ahlih* (batasan selain keluarganya);
25. *Misykat al-Anwār* (pelajaran keagamaan);
26. *Mahk al-Nazar* (tempat pandangan);
27. *Asrār 'ilm al-Dīn* (rahasia ilmu agama);
28. *Minhaj al-'Abidīn* (jalan para ahli ibadah);
29. *Al-Ḍarar al-Fakhīrah fi kashf 'ulūm al-Akhirah* (tasawuf) (kemudaran kesombongan dalam mengungkapkan ilmu-ilmu akhirat);
30. *Al-Anis fī al-Wahdah* (tasawuf) (kesatuan kemanusiaan);
31. *Al-Qurbah ila Allah 'Azza wa Jalla* (tasawuf) (pendekatan kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi);
32. *Akhlaq al-Abrār* (tasawuf) (kebebasan akhlak);
33. *Bidāyat al-Hidāyah* (tasawuf) (permulaan hidayah);
34. *Al-Arba'īn fī Uṣūl al-Dīn (uṣūl al-dīn)* (empat puluh cabang agama dasar);
35. *Al-Dharī'ah ila Mahakim al-Shari'ah* (pintu ke pengadilan agama);
36. *Al-Mabādī wa al-Ghāyah* (permulaan dan tujuan);
37. *Talbis al-Iblis* (tipu daya iblis);
38. *Naṣīḥat al-Mulk* (nasihat bagi raja-raja);
39. *Shifā'u al-'Alīl fī al-Qiyās wa al-'Talīl* (ushul fiqh);

40. *Iljam al-Awwam ‘an Ilm al-Kalām* (ushul al-din);
41. *Al-Intiṣar lima fi al-Ajnas min al-Asrār* (rahasia-rahasia alam);
42. *Al-‘Ulūm al-Ladunīyah* (ilmu laduni);
43. *Al-Risālah al-Qudsīyah* (risalah suci);
44. *Ithbat al-Nazar* (penetapan pandangan);
45. *Al-Ma’akhiz* (tempat pengambilan);
46. *Al-Qawl al-Jamīl fī al-Raddi ‘ala Man Ghayyara al-Injil* (perkataan yang baik bagi orang yang mengubah injil);
47. *Al-‘Amālī* (amal-amal);³⁹

Dalam beberapa literature, buku *Ihyā’ Ulūm al-Dīn* dari Imam Ghazālī dinilai sebagai buku yang paling banyak mengambil dari buku *al-Ri’āyah* karya al-Muḥāsibī (w. 243 H/857 M).⁴⁰ Sedangkan karyanya yang diberi judul *al-Basiṭ*, merupakan kitab fikih bermadzhab Shāfi’ī. Kitab ini kemudian diringkas menjadi *al-Wasiṭ*, yang diringkas lagi menjadi *al-Wajīz*, dan diringkas lagi menjadi *al-Ḥulāṣah*.⁴¹

C. Corak Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazālī

Seperti halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian Al-Ghazālī terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.⁴² Corak pemikiran ekonominya dituangkan dalam kitab *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, *al-Mustaṣfa*, *Mizān*

³⁹Abdullah, *Peradaban Pemikiran*, 209-210.

⁴⁰Solihin, *Tokoh-Tokoh*, 48.

⁴¹Muhammad Sa’id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* terj. Khoirul Amru Harahap dan Achmad Fauzan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 362.

⁴²Karim, *Sejarah Pemikiran*, 282.

al-‘Amal, dan *al-Tibr al-Masbuk Fī Naṣīḥat al-Mulk*. Berkaitan dengan hal ini, Al-Ghazālī memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif al-Qur’an, al-Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi’in, serta petuah-petuah para sufi terkemuka pada masa sebelumnya, seperti Junayd al-Baghdādī, Dhūn Nūn al-Miṣri, dan Harith bin Asad al-Muhāsibi.⁴³

Pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazālī didasarkan pada pendekatan tasawuf,⁴⁴ karena pada masa hidupnya, orang-orang kaya berkuasa dan sarat kemewahan sehingga sulit untuk menerima pendekatan fiqh dan filosofis dalam mempercayai *yawm al-ḥisāb* (hari pembalasan).⁴⁵

Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazālī berakar dari konsep *maṣlaḥah* atau kesejahteraan sosial (kebaikan bersama). Menurut Al-Ghazālī, kesejahteraan (*maṣlaḥah*) dari suatu masyarakat bergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*al-dīn*), hidup atau jiwa (*al-nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*al-māl*), dan intelek atau akal (*al-aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maṣlaḥah al-dīn wa al-dunyā*). Dalam hal ini, ia menitikberatkan jalan tengah dan kebenaran niat seseorang dalam setiap tindakan. Apabila niatnya sesuai dengan aturan Ilahi, aktifitas ekonomi dapat bernilai ibadah.⁴⁶

⁴³Abdullah, Peradaban Pemikiran, 216.

⁴⁴Hery Sucipto, Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakr hingga Nasr dan Qardhawi (Jakarta: Mizan Publika, 2003), 164.

⁴⁵Abdullah, Peradaban Pemikiran, 216.

⁴⁶Ibid., 217.

Al-Ghazālī mengaitkan segala kegiatan ekonomi dengan moral dan akhlak para pelakunya, yaitu berdasarkan prinsip Tauhid.⁴⁷ Berdasarkan prinsip tersebut, ia membagi pelaku ekonomi dalam tiga kelompok yaitu pertama, seseorang yang disibukkan oleh dunianya dari akhiratnya maka ia termasuk orang-orang yang binasa. Kedua, seseorang yang disibukkan oleh akhiratnya dari dunianya maka ia termasuk orang yang beruntung. Ketiga dikatakan sebagai yang paling mendekati kepada kelurusan, yaitu orang yang disibukkan oleh dunia bagi akhiratnya, maka ia termasuk orang yang sederhana. Orang yang mencari dunia itu tidak akan tergerak sebagai perantara ke akhirat selama ia tidak melaksanakan *mu'āmalah* secara benar dan menepati tata kesopanan di dalamnya.⁴⁸

D. Konsep Penentuan Harga Perspektif Imam Al-Ghazālī

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.⁴⁹ Harga juga dapat diartikan sebagai buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak, ditambah laba yang wajar.⁵⁰

Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *al-thaman* dan *al-si'ir*. *Al-thaman* adalah patokan harga satuan

⁴⁷Jusmaili dan Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 208.

⁴⁸Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā' Ulūm Al-Dīn*, vol. 3, terj. Moh. Zuhri (Semarang: As Syifa', 1992), 203.

⁴⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 388.

⁵⁰Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 107.

barang, sedangkan al-*si'ir* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.⁵¹ Sedangkan kedudukan harga dalam akad seperti yang diungkapkan oleh Rahmat Syafe'i dalam bukunya fiqh muamalah dalam pembahasan tentang pembelian sesuatu dengan barang-barang yang haram, bahwa harga adalah *wasīlah* terjadinya akad.⁵²

Terkait dengan penentuan harga dalam jual beli Al-Ghazālī banyak membahas mengenai perilaku individu sebagai pelaku akad saat melangsungkan akad. Ia menekankan mengenai cara-cara yang dilakukan seseorang dalam mencari penghidupan agar mendekati jalan kelurusan.⁵³

Allah Ta'ala berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا مُضَافٍ وَلَا مَتْرُوقٍ وَلَا يَخُفُّ عَلَيْكُمْ كِتَابٌ وَلَا حِسَابٌ ۚ﴾⁵⁴

Artinya: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku (Allah) Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dia (Allah Swt.) memerintahkan untuk makan dari yang baik-baik sebelum beramal. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yang baik-baik adalah yang halal.⁵⁵ Dia Ta'ala berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا يُحِبُّ الْفُسُقَىٰ﴾


⁵¹Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 90.

⁵²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung; Pustaka Setia, 2001), 33.

⁵³Al-Ghazālī, *Terjemah Ihya'*, vol. 3, 204.

⁵⁴Al-Qur'an (23): 51.

⁵⁵Al-Ghazālī, *Terjemah Ihya'*, vol. 3, 297.



Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵⁶

Menurut Al-Ghazālī, secara global, perdagangan itu perdebatan orang-orang dan dengan perdagangan itu diujilah agama dan kewara’an seseorang. Juga dikatakan: “Apabila seseorang dipuji tetangganya di kampung, (di puji) teman-temannya di perjalanan dan (di puji) orang-orang yang bermu’amalah dengannya di pasar maka janganlah kamu ragu mengenai kebaikanannya.”⁵⁷ Berikut beberapa point tentang pemikiran Al-Ghazālī terkait penentuan harga, yaitu:

1. Imam Al-Ghazālī menyatakan bahwa seluruh apa yang dipandang mema’adatkan orang yang bermu’amalah itu adalah kezaliman. Sedangkan keadilan itu hanyalah tidak mema’adatkan saudaranya yang muslim. Pedoman yang menyeluruh padanya adalah ia tidak mencintai saudaranya kecuali sesuatu yang ia cintai bagi dirinya.⁵⁸

Seluruh sesuatu yang seandainya ia dipergauli dengannya maka menyulitkan atasnya dan berat atas hatinya maka seyogya ia tidak

⁵⁶Al-Qur’an (2): 188.

⁵⁷Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā’*, vol. 3, 276.

⁵⁸Ibid., 247.

melakukan hal itu terhadap orang lain. Bahkan seyogya di sisinya sama dirhamnya dan dirham orang lain. Sebagian mereka berkata: Barangsiapa menjual sesuatu kepada saudaranya dengan satu dirham dan baginya tidak layak seandainya ia membelinya bagi dirinya kecuali dengan lima danaq (5/6 dirham) maka ia telah meninggalkan nasihat yang diperintahkan dalam mu'amalah, dan ia tidak mencintai saudaranya seperti apa yang ia cintai bagi dirinya.⁵⁹ Seperti yang dituliskan dalam sebuah riwayat sebagai berikut.

Diriwayatkan bahwa di sisi Yunus bin Ubaid ada pakaian yang bermacam-macam harganya. Harga semacam masing-masing pakaian empat ratus (dinar), dan harga semacam masing-masing pakaian dua ratus (dinar). Ia berangkat untuk shalat, dan ia menggantikan anak laki-laki saudara laki-lakinya di toko. Lalu datanglah seorang desa dan ia mencari pakaian dengan harga empat ratus. Maka ia menawarkan kepadanya dari pakaian yang harga dua ratus (dirham). Orang desa itu memandangnya baik dan ridha lalu ia membelinya. Maka ia berlalu dengannya dengan pakaian di tangannya. Yunus bertemu dengannya maka ia menjual kainnya. Lalu ia bertanya kepada orang desa itu: "Dengan berapakah kamu beli?" maka ia menjawab: "Dengan empat ratus (dirham)". Yunus berkata: "Pakaian itu tidak sampai lebih banyak dari pada dua ratus (dirham). Kembalilah, sehingga kamu menerima pengembalian uang itu". Ia menjawab: "Pakaian ini di negeriku mencapai lima ratus, dan saya meridhainya." Yunus berkata kepadanya: "Berpalinglah (kembalilah), karena nasihat dalam agama lebih baik dari pada dunia dengan apa yang ada padanya". Kemudian ia mengembalikannya ke toko dan ia (Yunus) mengembalikan dua ratus dirham kepadanya. Anak laki-laki dari saudara laki-lakinya

⁵⁹Ibid., 247-248.

bertengkar mengenai hal itu, dan ia (Yunus) berkata: “Apakah kamu tidak malu, apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah dan kamu tinggalkan nasihat kepada orang-orang muslim?”. Lalu ia (anak laki-laki dari saudara laki-lakinya) menjawab: “Demi Allah ia tidak mengambilnya kecuali ia ridha kepadanya”. Maka ia (Yunus) berkata: “Maka mengapakah kamu tidak ridha baginya dengan sesuatu yang kamu ridha bagi dirimu?”⁶⁰

Hal ini, jika di dalamnya terdapat penyamaran harga dan penipuan maka itu termasuk kezaliman. Di dalam ḥadīth dinyatakan:

عَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ حَرَامٌ⁶¹

Artinya: “Menipu orang yang lugu adalah haram”.

Dari hikayat di atas dapat dipahami bahwa para ulama salaf demikian berhati-hati dalam melaksanakan jual beli. Sebagaimana disebutkan di atas, terjadi kesalahpahaman mengenai harga, yang sejatinya menguntungkan pihak penjual dari aspek duniawi, bahkan pembeli pun sudah meridhainya. Akan tetapi penjual tersebut lebih memilih untuk mengatakan harga yang sebenarnya (harga yang berlaku sebagaimana biasanya) dan mengembalikan harga kembaliannya.

2. Dalam pandangan Al-Ghazālī, perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, seperti dalam memenuhi harga dan seluruh hutang-hutang, dan berbuat baik padanya. Sekali waktu dengan berbuat murah dan menghapuskan sebagiannya. Sekali waktu dengan penundaan dan sekali waktu dengan kemudahan dalam menuntut baiknya uang.

⁶⁰Ibid., 266.

⁶¹HR. Al-Thabrani dari Abu Umamah dengan sanad yang lemah dan al-Baihaqi dari hadits Jabir dengan sanad yang baik.

Seluruhnya itu disunatkan dan didorong atasnya.⁶² Rasulullah Saw bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمَّحَ الْبَيْعِ، سَمَّحَ الشَّرَاءِ، سَمَّحَ الْقَضَاءِ"⁶³

Artinya: Dari Abu Hurayrah; Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah merasa senang, (hamba-Nya) mempermudah dalam menjual, mempermudah dalam membeli, dan mempermudah dalam membayar hutang".⁶⁴

Dalam hal ini, setiap orang yang menjual sesuatu dan ia tinggalkan harganya pada ketika itu dan ia tidak mendesak untuk menuntutnya maka ia dalam pengetahuan menghutangi.⁶⁵

3. Ia memfasakh (menghapus jual beli) kepada orang yang minta difasakhnya jual beli itu karena sesungguhnya tidaklah memfasakh kecuali orang yang menyesal dan merasa merugi dengan jual beli itu, dan tidak seyogya untuk ridha bagi dirinya itu menjadi sebab kemaḍaratan saudaranya.⁶⁶ Nabi Saw. bersabda:

مَنْ قَالَ نَادِمًا صَفَّقْتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Barangsiapa yang memfasakh kepada orang yang menyesal akan kesepakatan jual belinya maka Allah akan memfasakh ketergelincirannya pada hari kiamat".⁶⁷

⁶²Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā'*, vol. 3, 269.

⁶³Al-Tirmidhī, *Tarjamah Sunan al-Tirmidhī*, vol. 2, terj. Moh. Zuhri, dkk. (Semarang: Al-Shifa', 1992), 674.

⁶⁴Ibid.

⁶⁵Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā'*, vol. 3, 272.

⁶⁶Ibid., 275.

⁶⁷HR. Abū Dāwūd dan Al Ḥakim dari ḥadīth Abū Hurayrah

4. Seyogya untuk tidak menipu daya temannya dengan sesuatu yang ia tidak menipu daya dengannya menurut adat kebiasaan. Adapun asal penipuan dengan adat itu diizinkan karena jual beli itu untuk mencari keuntungan, sedang keuntungan tidak memungkinkan kecuali dengan tipu daya. Tetapi padanya dipelihara pendekatan (yang mendekati). Manakala tidak ada penipuan maka mengambil tambahan harga (keuntungan) itu tidaklah menjadi kezaliman.⁶⁸

Adapun apabila seorang pembeli membeli dari seorang pedagang yang mencari keuntungan sebagai tambahan atas kebutuhannya maka menanggung tipu daya dari padanya itu tidak terpuji, bahkan itu penyia-nyiaan harta tanpa upah.⁶⁹

Pengecualian dalam menanggung tipu daya dan pembeli jika ia membeli makanan dari orang yang lemah atau fakir maka tidak mengapa ia menanggung tipu daya dan bersikap mudah.⁷⁰ Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَنَحْنُ نُسَمِّي السَّمَارَةَ. قَالَ: "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ. إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَخْضُرَانِ الْبَيْعَ. فَشُؤِبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ".

Artinya: Hannad menceritakan kepada kami, *Abū Bakr bin Ayyash* menceritakan kepada kami dari *'Ashim* dari *Abū Wayl* dari *Qays bin Abū Gharazah* berkata: "Rasulullah Saw mendatangi kita dan beliau menamakan kita makelar. Kemudian sabdanya: "Hai para pedagang!

⁶⁸Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā'*, vol. 3, 265.

⁶⁹Ibid., 268.

⁷⁰Ibid.

Sesungguhnya setan dan dosa selalu mendatangi pada jual beli. Maka *campurkanlah jual belimu dengan sedekah.*"⁷¹

5. Tidak menyembunyikan harganya, di mana seandainya orang yang bermuamalah itu mengetahuinya niscaya ia mencegah terhadapnya (tidak mau).⁷²

Konsekwensi dari adanya penipuan ialah sebagaimana dijelaskan Nabi Saw dalam ḥadīth-nya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي هِشَامُ الْقُرْدُسِيُّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ . قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَتَلَقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْحَيَارِ " .⁷³

Artinya: Menceritakan kepada kami *Ibn Abī ‘Umar*, menceritakan kepada kami *Hishām bin Abi Sulayman* dari Ibn Jurayj. Mengabarkan kepadaku *Hishām al-Qurdusī* dari Ibn *Sirīn* berkata: Saya mendengar *Abū Hurayrah* berkata: Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: “*Janganlah kalian mencegat dagangan yang dibawa dari luar kota. Barang siapa yang mencegat, lalu membeli sesuatu daripadanya, maka apabila pemiliknya sampai di pasar maka ia mempunyai kebebasan memilih (untuk menjadikan atau membatalkan transaksi)*”.⁷⁴

Dalam ḥadīth tersebut dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk *ḥiyār* bagi mereka yang telah melakukan akad sebelum sampai pasar dan tidak

⁷¹Al-Tirmidhī, *Tarjamah Sunan*, 560.

⁷²Al-Ghazālī, *Terjemah Ihya’*, vol. 3, 248.

⁷³Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qushairi al-Naisābūri, *Ṣaḥīh Muslim*, vol. 3, ed. Muhammad Fuad Abd al-Bāqī (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t), 1157.

⁷⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Mājah, *Tarjamah Sunan Ibn Mājah*, vol. 3, Terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: Al-Shifa, 1993), 34.

mengetahui harga pasar. Ini jika tidak terjadi kesepakatan dengan penjual maka itu perbuatan haram dari pelakunya. Sedangkan jual beli itu sah. Jika terjadi kesepakatan, maka mengenai tetapnya *hiyār* itu ada perbedaan pendapat. Yang lebih utama adalah menetapkan *hiyār* karena hal itu merupakan perbuatan yang menyerupai penipuan.⁷⁵

Al-Ghazālī menyatakan bahwa sesuatu apa yang dipandang memaḍaratkan orang yang bermuamalah itu adalah kezaliman. Keadilan itu hanyalah tidak memaḍaratkan saudaranya yang muslim. Pedoman yang menyeluruh padanya adalah ia tidak mencintai saudaranya kecuali yang ia cintai bagi dirinya.⁷⁶ Rasulullah Saw. bersabda,

حديث أنسٍ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ " أخرجه البخاري⁷⁷

Artinya: Anas r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: “Tidak sempurna iman seorang sehingga ia suka untuk saudaranya (sesama muslim) apa yang ia suka untuk dirinya sendiri”. (Bukhari, Muslim).⁷⁸

Berita-berita tentang larangan-larangan dan hikayat-hikayat ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak berhak untuk mengambil kesempatan dan mempergunakan kelalaian pemilik harta benda dan kesamaran dalam hal harga dari penjual atau dari pembeli akan berulang

⁷⁵ Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā’*, vol. 3, 262.

⁷⁶ Ibid., 247.

⁷⁷ Ibn Hajar Al-Asqolani, *Fath Al-Bārī’ Sharah Şahīh Bukhārī*, vol. 1 (Beirut: Dal al-Fikr, 1996), 82.


⁷⁸ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhārī, *Tarjamah Şahīh Bukhārī*, vol. 1, Terj. Achmad Sunarto (Semarang: Al-Shifa’, 1993), 20.

kalinya harga-harga. Jika ia melakukan hal itu maka itu *ẓalim*, meninggalkan keadilan dan pemberian nasihat bagi orang-orang muslim.⁷⁹

E. Konsep Pengambilan Laba Perspektif Imam Al-Ghazālī.

Tijārah (berdagang) adalah membeli barang dagangan dan menjualnya kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. *Tājir* (pedagang) adalah orang yang membeli barang untuk dijualnya kembali dengan maksud mencari keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan keuntungan adalah tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan harga penjualan barang yang diperdagangkannya.⁸⁰

Allah Swt. berfirman,



Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”⁸¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya perniagaan atau perdagangan itu untuk mendapat keuntungan atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal ini dikarenakan ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam menjalankan usahanya tersebut.

⁷⁹Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā’*, vol. 3, 263.

⁸⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 137.

⁸¹Al-Qur’an, 34: 29.

Sebagaimana para ilmuwan lain pada zamannya, Al-Ghazālī membahas permasalahan harga dan laba secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Berikut pendapatnya berkaitan dengan pencarian laba.

1. Al-Ghazālī menyatakan hendaklah dengan berdagang seorang pedagang itu berniat untuk menjaga diri dari meminta-minta dan mencegah *ṭama'* (mengharap yang bukan haknya) dari manusia karena mencukupkan diri mereka dengan yang halal, serta untuk bermaksud melaksanakan salah satu *fard kifāyah* di dalam pekerjaan dan perdagangannya. Karena seandainya pekerjaan-pekerjaan (industri) dan perdagangan itu ditinggalkan niscaya batallah penghidupan-penghidupan dan binasalah sebagian besar makhluk.⁸²

Terturnya urusan seluruh manusia adalah dengan tolong menolongnya seluruh manusia. Di mana setiap kelompok itu menanggung pekerjaan. Seandainya seluruh manusia menghadapi pada satu pekerjaan niscaya menganggurilah seluruh umat manusia dan mereka binasa.⁸³

2. Al-Ghazālī menerangkan bahwa agar ia (seorang penjual) menyempurnakan nasihat baginya bahwa keuntungan akhirat dan kekayaannya adalah lebih baik daripada keuntungan dunia.⁸⁴ Ia menyatakan perdagangan orang yang berdagang untuk mencari kecukupan, bukan untuk berenak-enakan di dunia karena orang yang

⁸²Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā'*, vol. 3, 279.

⁸³Ibid.

⁸⁴Ibid., 254.

menuntut dunia untuk mencari pertolongan atas akhirat, bagaimanakah ia meninggalkan keuntungan akhirat, sedangkan pasar, masjid dan rumah-rumah, baginya satu hukum.⁸⁵

3. Al-Ghazālī menyatakan bahwa barangsiapa puas dengan keuntungan sedikit maka mu'amalahnya banyak dan dari berulang kalinya mu'amalah ia mendapatkan keuntungan yang banyak. Dengannya nyatalah berkah.⁸⁶

Ditanyakan Abdul Rahman bin Auf: “Apakah sebab kemudahan rizkimu?” Ia menjawab: “Tiga hal, yaitu: saya tidak pernah menolak suatu keuntungan, tidaklah dipesan satu hewan pun dariku lalu aku menanggihkan penjualannya, dan saya tidak pernah menjual dengan riba.”

Dikatakan bahwa beliau pernah menjual seribu ekor unta, di mana ia tidak mendapatkan keuntungan kecuali pengikatnya. Ia menjual setiap pengikat dengan harga satu dirham maka ia beruntung darinya seribu dirham dan mengambil keuntungan dari biaya pemeliharaan seribu unta tersebut satu harinya seribu dirham.⁸⁷

Demikian bahwa menolak keuntungan yang sedikit itu tidak dianjurkan. Karena hal itu akan membuat penjual terhalang dari keuntungan yang banyak. Dalam bahasa ekonominya, ‘mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.’⁸⁸

⁸⁵Ibid., 287.

⁸⁶Ibid., 268.

⁸⁷Ibid.

⁸⁸Jusmaili, Kebijakan Ekonomi, 208.

4. Perniagaan dalam makanan pokok itu termasuk sesuatu yang tidak disunatkan karena berdagang itu mencari laba padahal makanan-makanan pokok itu adalah pokok-pokok yang dijadikan penegak, sedangkan laba itu termasuk keistimewaan, maka seyogya untuk mencari laba pada sesuatu yang diciptakan dari golongan keistimewaan.⁸⁹ Menurut Al-Arif dalam bukunya 'Dasar-dasar Ekonomi Islam' yang dimaksud golongan keistimewaan ini adalah barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.⁹⁰
5. Jika pembeli memberikan kelebihan atas untung yang biasa adakalanya karena sangat butuhnya, dalam keadaan itu maka seyogyanya untuk mencegah dari menerimanya. Hal ini bukanlah kewajiban akan tetapi merupakan kesunahan.⁹¹
6. Sebagian ulama berpendapat bahwa tipu dengan daya sesuatu yang melebihi sepertiga dengan itu mewajibkan *ḥiyār*. Sedangkan kami (Al-Ghazālī) tidak berpendapat demikian. Tetapi termasuk berbuat kebajikan adalah menurunkan tipu daya.⁹²

Dalam pernyataan tersebut, Al-Ghazālī menerangkan bahwa sebagian ulama memberikan batas sedikitnya keuntungan sebagaimana di atas adalah sepertiga dari harga pokok, akan tetapi Al-Ghazālī menyatakan tidak ada batasan keuntungan tertentu yang harus dipatuhi dalam hukum Islam. Selama jual beli berlangsung tanpa ada penipuan

⁸⁹ Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā'*, vol. 3, 243.

⁹⁰ Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011),

⁹¹ Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā'*, vol. 3, 265.

⁹² Ibid.

maka tidak mewajibkan khiyar terhadapnya. Akan tetapi merupakan sebuah keutamaan mencegah kelebihan yang diberikan pembeli atas keuntungan yang biasa.



BAB III

**PRAKTEK PENENTUAN HARGA DAN PENGAMBILAN LABA DALAM
JUAL BELI DI PASAR LEGI GUNUNG SARI DESA MLARAK
KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Desa Mlarak

1. Sejarah Desa

Menurut sumber cerita dari para sesepuh yang ada di desa Mlarak masa kini bahwa terjadinya Desa Mlarak adalah sebagai berikut:

Sekitar tahun 1800-an wilayah desa ini merupakan hutan belantara yang sebagian sudah dijadikan kebun kopi oleh Belanda. Dari situlah wilayah ini telah dihuni beberapa penduduk sebagai pekerja di kebun kopi milik Belanda. Pada suatu hari di kebun kopi itu terdapat seekor binatang warak yang sedang mengamuk. Kemudian orang-orang di kebun kopi situ memburu dan menganiaya binatang warak tersebut hingga mati. Dalam istilah Jawa peristiwa itu disebut dengan “Molo Warak” dan akhirnya tempat ini dijadikan sebuah nama desa yaitu Mlarak, yang merupakan cikal bakalnya wilayah Mlarak.⁹³

2. Kondisi Wilayah

Desa Mlarak merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Desa Mlarak merupakan desa

⁹³Dokumen Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

yang terletak pada 12 KM sebelah tenggara kota Ponorogo, batas-batas

Desa Mlarak adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kaponan

Sebelah Selatan : Desa Suren

Sebelah Timur : Desa Nglumpang

Sebelah Barat : Desa Nglumpang

Wilayah kecamatan Mlarak di bagian barat, selatan, dan utara merupakan dataran yang relatif subur untuk pertanian sedangkan bagian timur merupakan daerah yang perbukitan dan bergunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman perkebunan atau pertanian.

Jumlah penduduk di Desa Mlarak 2877 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Laki-laki : 1426 Jiwa

Perempuan : 14,1 Jiwa

Jumlah KK : 918 Keluarga

Jumlah RT : 19

Jumlah Rw : 8⁹⁴

3. Keadaan Penduduk

Penduduk di Desa Mlarak mayoritas berada dalam kelas ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Jika tidak mempunyai lahan pertanian sendiri maka masyarakat berprofesi sebagai buruh tani. Mayoritas penduduk di desa

⁹⁴Ibid.

Mlarak yang mempunyai lahan tegalan biasa memanfaatkan lahannya untuk ditanami tembakau. Karena dibandingkan dengan hasil tanam lain, tembakau lebih menjanjikan dalam menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu mayoritas masyarakatnya juga mempunyai kambing maupun sapi untuk dipeliharanya. Beberapa orang memilih untuk merantau dan menjadi TKI mau pun TKW ke luar negeri.

Dari segi keagamaan masyarakat di desa Mlarak merupakan masyarakat yang semuanya beragama Islam. Dari lingkungan keorganisasian terdapat berbagai organisasi Islam yang berkembang di desa Mlarak, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, MTA, serta organisasi-organisasi lain. Kegiatan masyarakat berbasis ke-NU-an di desa Mlarak seperti diadakannya pengajian rutin Ahad Wage yang bertempat secara bergilir di salah satu desa di kecamatan Mlarak. Sedangkan kegiatan yang berbasis Muhammadiyah juga diadakan pengajian rutin Ahad Pon yang juga bertempat secara bergilir di salah satu di kecamatan Mlarak.⁹⁵

B. Sejarah dan Profil Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Menurut keterangan dari berbagai sumber yang penulis dapatkan, Pasar Legi Gunung Sari Mlarak ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Ketika itu Pasar Legi Gunung Sari Mlarak merupakan tempat peristirahatan bagi para pedagang yang berasal dari Pulung yang akan

⁹⁵M. Zainuri, Wawancara, Mlarak, 24 Juni 2016.

membawa barang dagangannya untuk dijual di Pasar Jetis. Demikian pula para pedagang dari Jetis yang akan ke Pulung maka sebagian singgah di tepi jalan yang merupakan cikal bakal terbentuknya Pasar Legi Gunung Sari Mlarak. Pada akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua kelompok dagang beserta masyarakat yang tinggal di sekitar pasar untuk membentuk suatu pasar sehingga tidaklah terlalu jauh untuk berdagang.⁹⁶

Pasar Legi Gunung Sari Mlarak merupakan pasar tradisional yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Saat ini pasar ini diramaikan banyak pedagang yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, mulai dari perlengkapan dapur, pakaian, perabot rumah tangga, aksesoris, dan lain sebagainya.

Para pedagang yang ada di Pasar Legi Gunung Sari Mlarak telah menjadikan jual beli sebagai suatu pekerjaan yang tetap untuk mencari rizki sebagai mata pencahariannya. Pasar ini buka setiap lima hari sekali, yakni setiap hari pasaran Legi. Aktivitas tersebut berlangsung pada pagi hari mulai dari jam 06.00 WIB sampai siang hari pukul 11.30 WIB.

Adapun pelaksanaan transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari dilakukan secara langsung sehingga pembeli dapat melihat, memilih, dan mengetahui dari jenis dan kualitas berbagai barang yang akan dibelinya.⁹⁷

Untuk kelancaran proses jual beli di pasar terdapat dua orang petugas pasar yang bertugas menarik pajak kepada para pedagang di pasar setiap satu tahun sekali. Pajak yang dibebankan kepada para pedagang yang berjualan di

⁹⁶Sutamsir, Wawancara, Mlarak, 30 Agustus 2016.

⁹⁷Observasi penulis 9 Agustus 2016.

Pasar Legi Gunung Sari tidaklah banyak. Menurut keterangan dari Marsinem, pihaknya dikenai pajak sebesar Rp. 25.000,- per tahun. Sedangkan untuk para pedagang yang ada di bagian dalam bangu⁹⁸ dikenai biaya sebesar Rp. 50.000,- per tahun.⁹⁹

C. Mekanisme Penentuan Harga Dalam Jual Beli di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Penentuan harga yang dimaksud di sini adalah memberi nilai suatu barang dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang biasanya harga telah ditentukan dari pihak penjual. Para penjual di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo berbeda-beda dalam menentukan harga barang di pasar.

Secara garis besar, cara atau metode yang digunakan penjual dalam menentukan harga barangnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni berdasarkan subyek atau penjual barang dan berdasarkan cara atau sistem pemasaran. Berdasarkan subyek atau penjual barang para pedagang di Pasar Legi Gunung Sari Mlarak dapat penulis kelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Pedagang kecil seperti pedagang kelapa, terpal, roti, garam.

Para pedagang ini terdiri dari mereka yang bermodal kecil dan barang yang dijual berupa barang yang cepat habis karena pada umumnya pembeli di pasar ini selalu membutuhkan barang-barang tersebut.

⁹⁸Bangu merupakan istilah penduduk setempat untuk menyebut sebuah bangunan yang digunakan untuk berjualan.

⁹⁹Marsinem, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

Seperti yang dilakukan Mestri ketika ada pembeli datang ia menawarkan terpalnya dengan harga Rp. 35.000,-. Terjadilah tawar-menawar antara penjual dan pembeli, kemudian pembeli menyepakatinya dengan harga Rp. 30.000,-.¹⁰⁰ Dalam hal ini, ia menyatakan modal yang dimilikinya hanya berupa modal kecil saja sehingga untuk berjualan dalam jumlah besar sulit dilakukan.¹⁰¹

Untuk penjual (penjual pengecer) yang membeli dalam jumlah yang banyak untuk dijual kembali, seperti yang dilakukan Sundari dari toko mbak Ayin, penjual yang sekaligus tengkulak tidak memberikan harga standar tetapi memberikan harga jual dasar (di bawah standar harga) dengan maksud untuk memberikan kelonggaran kepada pembeli yang akan menjualnya kembali. Pembayaran dilakukan setelah barang yang dijualnya habis.¹⁰²

Apabila barang yang sudah diambilnya tidak laku, pembeli mengembalikan barangnya kepada penjual (tengkulak). Akan tetapi untuk barang dagangan yang berupa barang basah (cepat membusuk) seperti roti maupun jajanan pasar lainnya maka tidak dikembalikan ke produsen. Dan sudah menjadi resiko penjual pengecer apabila barangnya tidak habis terjual maka barang tersebut dapat dikonsumsi sendiri. Berbeda halnya dengan bawang merah yang sedikit lebih lama diawetkan sehingga dapat dijualnya kembali setelah beberapa minggu.¹⁰³

¹⁰⁰Harini, Wawancara, Mlarak, 1 Februari 2017.

¹⁰¹Mestri Pandewatu, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

¹⁰²Sundari, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

¹⁰³Titin, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

2. Penjual besar seperti penjual pakaian dan sejenisnya.

Di antara praktek penentuan harga yang dilakukan oleh para penjual pakaian di Pasar Legi Gunung Sari Mlarak ialah persaingan harga yang sering terjadi antar pedagang pasar dengan harga yang ditawarkan tergolong tinggi dan tidak menggunakan sistem 'harga pas'. Sehingga kebanyakan pembeli memilih penjual yang dianggapnya menawarkan harga yang lebih rendah.

Dari kenyataan tersebut di atas, maka sebagian pedagang pakaian di Pasar Legi Gunung Sari Mlarak memiliki motif jual beli dengan sistem margin laba untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Salah satu cara yang biasa digunakan oleh para pedagang di Pasar Legi Gunung Sari adalah menawarkan barang dagangannya kepada pembeli. Penjual mengatakan harga suatu barang seperti sebuah baju dengan harga Rp. 150.000,- kemudian pembeli diperbolehkan untuk menawarnya dengan harga lebih rendah.

Untuk menarik minat pembeli, penjual memberikan diskon (menurunkan harga) dari harga yang ditawarkan sebesar Rp. 1.000,- sampai Rp. 5.000,- sehingga pembeli biasanya mau melanjutkan transaksi jual beli tersebut sampai pada keputusan membeli. Pembeli cenderung tidak akan menawar lagi sebab menganggap penjual sudah memberikan diskon (menurunkan harga). Hal tersebut untuk pembeli individu/perorangan yang membeli 1-2 jenis pakaian baik berupa baju atasan, jubah, rok, atau pun celana karena keadaan mendesak bagi

pembeli. Ataupun karena adanya keinginan yang kuat dari pembeli untuk memiliki barang tersebut. Selain itu juga dapat dikarenakan keengganan pembeli untuk menawarnya dari penjual.¹⁰⁴

Beberapa kasus lain seperti yang dilakukan pedagang ayam kampung yang membeli ayam-ayam di pasar Legi Gunung Sari dan menjualnya kepada pedagang yang lebih besar di tempat lain. Penjual ayam mengatakan ayamnya sudah ditawar Rp. 50.000,- padahal sebelumnya ditawar Rp. 45.000,-. Ia menginginkan harga ayamnya mencapai Rp. 60.000,-. Kemudian pedagang ayam membelinya seharga Rp. 55.000,-. Sedangkan dari pedagang ayam, bu Bandi, apabila ada seorang pembeli datang hendak membeli ayam ia mengatakan bahwa ayamnya dibeli seharga Rp. 50.000,- padahal ia membeli ayam tersebut seharga Rp. 45.000,-. Ia menawarkan ayam tersebut kepada pembeli seharga Rp. 60.000,- dan terjadi kesepakatan pada harga Rp. 55.000,-.¹⁰⁵

Sedangkan berdasarkan sistem pemasaran, penjualan barang kebutuhan sehari-hari di Pasar Legi Gunung Sari Mlarak ada beberapa cara yang digunakan oleh para pedagang, yaitu:

1. Dengan cara tawar menawar.

Adalah kesepakatan harga antara penjual dan pembeli setelah terjadi tawar menawar harga, lalu sampailah harga yang disepakati bersama, maka pembeli menyerahkan uangnya secara cash (tunai) kepada penjual dan selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli. Dalam cara ini

¹⁰⁴Sulastri, Wawancara, Mlarak, 5 September 2016.

¹⁰⁵Harini, Wawancara, Mlarak, 1 Februari 2017.

penjual memberikan patokan harga yang kemudian pembeli dipersilakan untuk menawarnya. Seperti yang dilakukan seorang penjual pakaian, ibu Rahayu, ia menawarkan harga sebuah jubah biasa Rp. 60.000,-, kemudian dibeli dengan harga Rp. 55.000,-. Sedangkan sebuah jubah plus khimar ditawarkan dengan harga Rp. 150.000,-, kemudian dapat dibeli dengan harga Rp. 135.000,-. Seorang penjual pakaian lain, bu Rom, menawarkan harga sebuah baju atasan Rp. 100.000,- kemudian pembeli yang kurang pandai dalam hal tawar-menawar menawar baju atasan tersebut seharga Rp. 75.000,-. Dan dapat dibeli dengan harga Rp. 85.000,-. Pembeli lain yang pandai menawar barang yang sama seharga Rp. 65.000,-, dan terjadi kesepakatan harga pada Rp. 75.000,-.¹⁰⁶ Dengan demikian, apabila pembeli pandai menawar maka ia akan mendapatkan barang yang akan dibelinya dengan harga yang lebih murah, sebaliknya apabila ia tidak pandai menawar maka ia akan mendapatkan barangnya dengan harga yang cukup tinggi.

2. Dengan sistem hutang.

Adakalanya penjual menghutangkan barang dagangannya kepada pembeli dengan maksud agar barang dagangannya habis di hari itu. Pembeli yang dihutangi bukanlah pembeli biasa akan tetapi mereka yang sudah menjadi pelanggan di Pasar Legi Gunung Sari sehingga timbul rasa saling percaya antara penjual dengan pembeli. Hal ini biasa dilakukan oleh penjual Jamu Jawa (beras kencur, parem, maupun paitan), dan penjual

¹⁰⁶Ibid.

jajanan pasar. Barang dagangan itu diserahkan langsung dari penjual ke pembeli, sedangkan penyerahan uang untuk pembayarannya diserahkan 5 hari kemudian atau lebih di mana penjual tidak menentukan kapan pembeli harus melunasi hutangnya.¹⁰⁷

Dan menggunakan sistem panjer yaitu membayar uang muka atau menitipkan sebagian uangnya pada penjual sebagai ikatan antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan jumlah tertentu yang telah disepakati. Pembeli membeli barang dagangan untuk dijual kembali dengan kata lain pembeli tersebut juga sebagai penjual eceran. Seperti yang dikatakan ibu Marsinem ketika bawang merahnya habis ia membeli bawang merah dari toko mbak Ayin dengan harga Rp. 50.000,- maka ia menyerahkan uang Rp. 20.000,- dan sisanya diberikan setelah barang terjual habis.¹⁰⁸ Seperti halnya yang dilakukan Sundari, ia mengambil bawang merah dari toko mbak Ayin untuk dijualnya secara eceran dan uangnya diserahkan setelah barang terjual habis.¹⁰⁹

Seorang penjual karung (kebo-Jawa), terpal dan layar, Mestri, mengatakan dengan sesama pedagang pasar sudah biasa terjadi hutang piutang.¹¹⁰ Pedagang terpal hutang barang dagangan terpal kepada temannya yang juga pedagang terpal saat barang dagangannya sudah habis. Kemudian diganti pada hari pasaran yang akan datang dengan

¹⁰⁷Harini, Wawancara, Mlarak, 22 September 2016.

¹⁰⁸Marsinem, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

¹⁰⁹Sundari, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

¹¹⁰Mestri Pandewatu, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

barang yang sejenis dan senilai. Jika hutang 10 buah karung maka mengembalikannya dengan 10 buah karung.¹¹¹

3. Dengan cara tukar tambah

Sebagaimana yang biasa dilakukan pedagang pakaian, sepatu, maupun sandal. Praktek yang biasa terjadi yakni diperbolehkannya tukar tambah dari pihak penjual. Apabila pembeli tidak cocok dengan barang yang telah dibelinya kemudian berniat menggantinya dengan barang yang lain. Seperti yang dikatakan ibu Harini, ia membeli jubah seharga Rp. 115.000,-. Sesampainya di rumah ia tidak cocok dengan barang tersebut dan ingin menukarnya dengan barang yang lain. Lima hari kemudian, yakni pada hari pasaran 'Legi' ia datang lagi ke penjual pakaian itu dan menukarnya dengan mukena seharga Rp. 65.000,- dan jubah anak seharga Rp. 50.000,-.¹¹²

Demikian juga tukar tambah yang biasa terjadi seperti yang dilakukan penjual emas rendah karat, Berkah dan Slamet Jaya. Bu Hari menjual emas yang telah dibelinya dari pedagang emas Slamet Jaya seberat 1 gram yang dinilai dengan harga Rp. 140.000,-. Ketika membeli emas tersebut harganya Rp. 150.000,-. Dan saat menjualnya harganya dipotong Rp. 10.000,- untuk emas seberat 1 gram, dan dipotong Rp. 15.000,- untuk emas seberat 1,5 gram, dan berlaku kelipatannya. Kemudian bu Hari menukarnya dengan yang baru dengan berat yang sama, maka ia memberikan tambah uang Rp. 10.000,- agar genap Rp.

¹¹¹Harini, Wawancara, Mlarak, 1 Februari 2017.

¹¹²Ibid.

150.000,-. Di lain waktu, ia pernah menjual emas seberat 1,5 gram dan menukarnya dengan emas seberat 1 gram. Emas yang ia jual dinilai Rp. 225.000,- kemudian dipotong Rp. 15.000,- sehingga harganya menjadi Rp. 215.000,-. Kemudian dibelikan emas seberat 1 gram yang dinilai Rp. 150.000,-, maka ia mendapat kembalian uang sebesar Rp. 60.000,- dari penjual emas Slamet Jaya.¹¹³

Praktek penentuan harga yang lain yang terdapat di Pasar Legi Gunung Sari Mlarak seperti pembayaran dengan harga yang pas atau sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli dan tidak ada pemberian kelebihan harga dari pembeli kepada penjual yang miskin. Meskipun di pasar ini terdapat beberapa orang penjual yang tergolong sudah lanjut usia (nenek-nenek) yang menjual kerupuk gaplek (nama jenis kerupuk yang berasal dari olahan singkong), namun pembeli memberikan harga yang sama dengan yang dikatakan penjual, dan tidak melebihkannya.¹¹⁴

D. Mekanisme Pengambilan Laba Dalam Jual Beli di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Mendapatkan keuntungan dari penjualan suatu barang dagangan merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh pedagang. Keuntungan yang diinginkan oleh pedagang tentu bukan keuntungan yang sedikit, seperti dalam prinsip ekonomi atau prinsip berdagang, umumnya para pedagang mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-

¹¹³Ibid.

¹¹⁴Observasi penulis di Pasar Legi Gunung Sari Mlarak, 9 Agustus 2016.

kecilnya. Tetapi tidak jarang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, terkadang pedagang tersebut melakukan berbagai cara, meskipun cara yang mereka lakukan melanggar aturan seperti mengambil keuntungan dengan jalan penipuan.

Berdasarkan data yang ada di lapangan para pedagang di Pasar Legi Gunung Sari Mlarak berbeda-beda terkait dengan cara pengambilan laba. Secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Pedagang yang menjual barang-barang yang cepat habis dan bermodal kecil.

Para pedagang yang menjual barang-barang yang cepat habis dan bermodal kecil ialah pedagang makanan maupun barang yang cepat membusuk, seperti penjual bawang merah dan penjual bumbu-bumbu masak, penjual kelapa, roti, garam, dan daging ayam potong. Sebagaimana yang dilakukan Sumitri, seorang penjual kelapa di Pasar Legi Gunung Sari Mlarak. Ia menjual kelapa yang didapat dari penjual kelapa dalam porsi yang besar (tengkulak). Dari tengkulak, pihaknya mengambil dengan harga Rp. 2.000,- sampai Rp. 4.000,- per biji. Kemudian ia jual di pasar dengan harga Rp. 4.000,- untuk harga pembelian Rp. 2.000,- per biji dan Rp. 7.000,- untuk harga pembelian Rp. 4.000,- per biji.¹¹⁵

Selain itu sebagaimana yang dilakukan oleh Mestri. Ia berjualan karung (kebo-Jawa), terpal dan layar¹¹⁶ dengan cara kulakan, yakni

¹¹⁵Sumitri Serangan, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

¹¹⁶Layar merupakan alas sejenis tikar yang terbuat dari plastik yang biasanya digunakan untuk menjemur padi, jagung, kacang, dll. Terpal merupakan layar yang ukurannya lebih tebal yang biasa digunakan masyarakat untuk melindungi barang bawaan truk dari panas dan hujan.

mengambil barang dari pengepul.¹¹⁷ Dari tengkulak sebuah layar dibeli seharga Rp. 27.000,- kemudian setelah diperhitungkan dengan biaya lain-lain ia jual di pasar seharga Rp. 30.000,-.¹¹⁸

Seorang penjual bawang merah, Sundari, memperoleh barang yang dijualnya dengan cara kulakan, yakni mengambil dari salah satu toko yang ada di tepi Pasar Legi Gunung Sari Mlarak (toko mbak Ayin) untuk dijualnya kembali. Menurut keterangan dari pihak toko ia diberi kelonggaran dalam menjualkan bawang merahnya. Untuk 1 kg bawang merah biasanya dibeli dengan harga Rp. 30.000,-. Sedangkan apabila membeli dalam jumlah banyak dan untuk dijual kembali maka ia bisa membeli dengan harga Rp. 27.000,-. Dengan demikian Ibu Sundari diberi kelonggaran sebesar Rp. 3.000,- per kg. Akan tetapi ia menjual bawang merahnya per kg dengan harga Rp. 32.000,-. Karena menurutnya kelonggaran yang didapatkannya dari toko tempat ia berkulakan belumlah cukup.¹¹⁹

Sedangkan Marsinem, yang berjualan bumbu-bumbu masak serta empon-empon mengatakan bahwa laba yang diperolehnya dari barang seperti mie kriting seharga Rp. 8.000,- mendapat laba sebesar Rp. 500,-. Jika belanjanya dengan model hutang maka harganya lebih tinggi dari harga biasa, seperti Rp. 10.000,- untuk harga biasa menjadi Rp. 12.000,- untuk harga hutang dan Rp. 16.000,- untuk harga biasa menjadi Rp. 18.000,- untuk harga hutang. Adapun cara pembayarannya secara kredit,

¹¹⁷Mestri Pandewatu, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

¹¹⁸Harini, Wawancara, Mlarak, 22 September 2016.

¹¹⁹Sundari, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

yakni dicicil beberapa kali setiap hari pasaran 'Legi'. Untuk yang menjadi barang hutang biasanya mencapai 5 kg, 3 kg, dan seterusnya.¹²⁰

Sedangkan seorang penjual jajanan roti, Titin, menjual rotinya dengan laba Rp. 100,- per bijinya. Ibu Titin kulakan dari Ponorogo. Dari sana harga sebuah roti Rp. 400,- kemudian dijual dengan harga Rp. 500,-. Ibu Titin mengatakan bahwa ia berjualan di pasar diniatkan untuk mengisi waktu daripada menganggur di rumah. Yakni di sela-sela kegiatannya mengajar di salah satu pondok yang ada di Kecamatan Mlarak.¹²¹

Demikian juga dengan keterangan dari seorang penjual garam, Ibu Toyatun mengambil garam satu sak (karung) untuk dijualnya di pasar. Jika tidak habis maka dibawanya pulang untuk dijualnya kembali esok. Menurut keterangannya ia berjualan garam di pasar hanya untuk mengisi waktu dan bertemu dengan rekan-rekan sesama pedagang lain di pasar.¹²²

Sedangkan keterangan penjual daging ayam, Kanthi, ia berkulakan dari peternak ayam potong di Kaponan. Ia menyatakan bahwa laba yang didapatnya per hari kurang lebih Rp. 50.000,-, tergantung seberapa banyak sembelihan ayamnya.¹²³ Untuk satu kilogram ayam ia beli dengan harga Rp 25.000,- kemudian ia jual seharga Rp. 28.000,- per kilogram. Menurut keterangan dari seorang pelanggannya harga antara pedagang ayam satu dengan lainnya relatif sama. Jika seorang pedagang menjual daging Rp.

¹²⁰Marsinem, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

¹²¹Titin, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

¹²²Toyatun, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

¹²³Kanthi, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

25.000,- per kilogram maka demikian pula dengan pedagang lain. Jadi, ada kesepakatan antara pedagang satu dengan pedagang lainnya.¹²⁴

2. Pedagang yang menjual pakaian, sepatu, sandal, emas

Para pedagang pakaian, sepatu, maupun sandal memiliki cara yang sama dalam menawarkan harga kepada seorang pembeli yang datang. Tergantung kepada pembeli pandai menawarnya atau tidak. Jika pembeli pandai menawar dan biasa melakukan tawar-menawar maka ia dapat membeli pakaian dengan harga yang lebih murah. Akan tetapi apabila pembeli tidak bisa menawar maka ia akan menawar dengan harga yang diberikan oleh pedagang yang terbilang lebih mahal dari biasanya.¹²⁵

Seperti yang dilakukan seorang penjual pakaian, ibu Rahayu, ia menawarkan harga sebuah jubah biasa Rp. 60.000,-, kemudian dibeli dengan harga Rp. 55.000,-. Sedangkan sebuah jubah plus khimar ditawarkan dengan harga Rp. 150.000,-, kemudian dapat dibeli dengan harga Rp. 135.000,-. Seorang penjual pakaian lain, bu Rom, menawarkan harga sebuah baju atasan Rp. 100.000,- kemudian pembeli yang kurang pandai dalam hal tawar-menawar menawar baju atasan tersebut seharga Rp. 75.000,-. Dan dapat dibeli dengan harga Rp. 85.000,-. Pembeli lain yang pandai menawar barang yang sama seharga Rp. 65.000,-, dan terjadi kesepakatan harga pada Rp. 75.000,-.¹²⁶

Sedangkan yang dilakukan penjual emas rendah karat, Berkah dan Slamet Jaya. Seperti yang dikatakan bu Hari ia menjual emas yang telah

¹²⁴Harini, Wawancara, Mlarak, 1 Februari 2017.

¹²⁵Sulastri, Wawancara, Mlarak, 05 September 2016.

¹²⁶Harini, Wawancara, Mlarak, 1 Februari 2017.

dibelinya dari pedagang emas Slamet Jaya seberat 1 gram yang dinilai dengan harga Rp. 140.000,- kepada pedagang emas Slamet Jaya. Ketika membeli emas tersebut harganya Rp. 150.000,-. Dan saat menjualnya harganya dipotong Rp. 10.000,- untuk emas seberat 1 gram, dan dipotong Rp. 15.000,- untuk emas seberat 1,5 gram, dan berlaku kelipatannya. Kemudian bu Hari menukarnya dengan yang baru dengan berat yang sama, maka ia memberikan tambah uang Rp. 10.000,- agar genap Rp. 150.000,-. Di lain waktu, ia pernah menjual emas seberat 1,5 gram dan menukarnya dengan emas seberat 1 gram. Emas yang ia jual dinilai Rp. 225.000,- kemudian dipotong Rp. 15.000,- sehingga harganya menjadi Rp. 215.000,-. Kemudian dibelikan emas seberat 1 gram yang dinilai Rp. 150.000,-, maka ia mendapat kembalian uang sebesar Rp. 60.000,- dari penjual emas Slamet Jaya.¹²⁷

Menurut pengamatan penulis bahwa sejauh ini para pedagang di Pasar Legi Gunung Sari Mlarak beragam cara mengambil laba dalam jual belinya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jenis barang yang dijual dan perbedaan modal yang membuat mereka bisa kulakan lebih banyak. Sebagian pedagang mengatakan bahwa mereka memilih berjualan di pasar dengan maksud untuk mengisi waktu agar tidak menganggur di rumah.

Namun di sisi lain terdapat kejanggalan dalam pengambilan laba yang dilakukan oleh para penjual pakaian, dan pedagang ayam kampung sebagaimana disebutkan di atas. Di mana ia mengambil laba yang berbeda

¹²⁷Ibid.

antara pembeli satu dengan pembeli lainnya. Hal ini dikarenakan cara penjualan yang dilakukan oleh para penjual pakaian dan ayam kampung tersebut ialah dengan cara tawar menawar. Sedangkan tinggi rendahnya laba yang mereka dapat tergantung pada pandai tidaknya pembeli dalam menawar barang dagangannya.



BAB IV

ANALISIS MEKANISME PRAKTEK PENENTUAN HARGA DAN PENGAMBILAN LABA DALAM JUAL BELI DI PASAR LEGI GUNUNG SARI DESA MLARAK KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZĀLĪ

A. Analisis Mekanisme Penentuan Harga di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Perspektif Imam Al- Ghazālī

Dalam transaksi jual beli, Imam Al-Ghazālī sangat menekankan kejujuran serta moral dan akhlak para pelakunya. Ia menyatakan harga yang standar di pasar akan diperoleh dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli selama keduanya tidak berlaku curang. Menurut Al-Ghazālī sesuatu yang dipandang memadharatkan orang yang bermuamalah itu adalah kezaliman. Sedangkan keadilan itu ialah tidak memadharatkan saudaranya yang muslim. Pedoman yang menyeluruh padanya adalah ia tidak mencintai saudaranya kecuali apa yang ia cintai bagi dirinya.¹²⁸

Menurut Al-Ghazālī tidak seyogyanya bagi seorang muslim hanya melaksanakan berbuat adil dan meninggalkan kezaliman serta meninggalkan berbuat baik. Adil berjalan seperti jalannya modal dalam berdagang. Sedang berbuat baik berjalan sebagaimana laba. Adil menjadi sebab keselamatan saja. Sedang berbuat baik menjadi sebab kebahagiaan. Jika seseorang telah

¹²⁸Imam Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā' Ulūm Al-Dīn*, vol. 3, terj. Moh.Zuhri (Semarang: Al-Syifa', 1992), 247.

melaksanakan syarat dan rukun dalam bermu'amalah misalkan maka ia telah berbuat adil. Sedang yang dimaksud berbuat baik di sini adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain,¹²⁹ seperti membayar harga agak lebih mahal kepada penjual yang miskin, memurahkan harga atau memberi korting kepada pembeli yang miskin, serta membebaskan harga terhadap orang miskin tertentu.¹³⁰

Dalam praktek di lapangan, para pedagang di Pasar Legi Gunung Sari menentukan harga barang yang dijualnya setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Harga yang ditawarkan kepada pembeli merupakan harga yang telah ditentukan setelah penjual membeli barang dagangannya dari pemasok. Yakni setelah ditambahkan nilai laba yang akan diambil. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara pedagang kecil (seperti pedagang kelapa, terpal, roti, garam, dan lain-lain) dengan pedagang besar (seperti pedagang pakaian) dalam menentukan harga barang yang mereka jual.

Para pedagang kecil terdiri dari mereka yang bermodal kecil dan barang yang dijual berupa barang yang cepat habis karena pada umumnya pembeli di pasar ini selalu membutuhkan barang-barang tersebut. Seperti yang dilakukan Mestri ketika ada pembeli datang ia menawarkan terpalnya dengan harga Rp. 35.000,-. Terjadilah tawar-menawar antara penjual dan pembeli, kemudian pembeli menyepakatinya dengan harga Rp. 30.000,-.¹³¹

¹²⁹Ibid., 264.

¹³⁰Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 152.

¹³¹Harini, Wawancara, Mlarak, 1 Februari 2017.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa dalam menentukan harga para pedagang kecil di Pasar Legi Gunung Sari didasarkan atas kesepakatan antara penjual dengan pembeli di mana pembeli menginginkan harga yang tidak terlalu mahal untuk setiap barang yang dibelinya. Sedangkan bagi penjual mendapatkan laba sebagai hasil dari perdagangannya. Di sini tidak terdapat penipuan yang dilakukan oleh penjual. Dari itu maka tidak ada kezaliman yang terjadi baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Dengan demikian para pedagang kecil di Pasar Legi Gunung Sari telah sesuai dengan konsep harga yang setara perspektif Al-Ghazālī.

Selain itu para pedagang kecil di Pasar Legi Gunung Sari telah sesuai dengan prinsip kejujuran dalam jual beli. Karena penjual telah menyatakan harga yang jelas untuk setiap buah barang jualannya dan perbedaan harga jual antara barang yang satu dengan barang lainnya didasarkan pada kualitas dan jenis barang tersebut.

Adanya praktek hutang piutang yang dilakukan oleh penjual dengan menghutangkan barang dagangannya kepada pembeli menunjukkan bahwa di pasar tersebut terdapat pelaksanaan konsep memberikan kemudahan dalam jual beli. Seperti yang biasa dilakukan oleh penjual jamu Jawa (beras kencur, palem, maupun paitan), penjual daging ayam potong, penjual jajanan pasar, penjual pakaian, penjual karung (kebo-Jawa), terpal dan layar, dan penjual bawang merah serta bumbu dapur lainnya.¹³² Barang dagangan itu diserahkan langsung dari penjual ke pembeli, sedangkan penyerahan uang untuk

¹³²Sundari, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

pembayarannya diserahkan 5 hari kemudian atau lebih dimana penjual tidak menentukan kapan pembeli harus melunasi hutangnya.¹³³ Sebagian penjual melakukan ini agar dagangannya habis terjual dan tidak lagi membawa pulang dagangannya, karena beberapa dagangan seperti jamu palem dan beras kencur, roti termasuk dalam barang dagangan yang cepat membusuk apabila tidak dikonsumsi dengan segera. Selain juga diperbolehkannya tukar tambah apabila seorang pembeli tidak cocok dengan barang yang telah dibelinya dan hendak menukarkannya dengan barang yang lain.¹³⁴ Hal ini telah sesuai dengan konsep Imam Al-Ghazālī bahwa perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, yakni memberikan suatu tambahan di samping keuntungan material bagi orang lain serta memudahkan dalam melakukan jual beli.

Di antara praktek memberikan kemudahan dalam jual beli lainnya ialah adanya kelonggaran dari pihak penjual di pertokoan Pasar Legi Gunung Sari sebagai tengkulak kepada penjual pengecer yang membeli dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Pembeli membayar dengan cara mengangsur atau kredit, pembeli membeli bawang merah dari penjual tengkulak dengan harga Rp. 50.000,- maka pembeli menyerahkan uang Rp. 20.000,- dan sisanya diberikan setelah barang terjual habis.¹³⁵

Menurut pendapat Imam Al-Ghazālī seyogya untuk tidak menipu daya temannya dengan sesuatu yang ia tidak menipu daya dengannya menurut adat kebiasaan. Adapun asal penipuan dengan adat itu diizinkan

¹³³Harini, Wawancara, Mlarak, 22 September 2016.

¹³⁴Ibid.

¹³⁵Marsinem, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

karena jual beli itu untuk mencari keuntungan sedang keuntungan memungkinkan kecuali dengan tipu daya.¹³⁶ Akan tetapi apabila di dalamnya terdapat penipuan yang mana satu pihak tidak mengetahui harga sebenarnya maka hal itu termasuk dalam penipuan yang dilarang. Pedoman yang dipegangi adalah seandainya orang yang bermuamalah itu mengetahuinya niscaya ia mencegah terhadapnya (tidak mau).¹³⁷

Dalam kenyataannya, usaha di Pasar Legi Gunung Sari terdapat penipuan yang dilakukan oleh beberapa pedagang. Di antaranya yang dilakukan oleh beberapa pedagang pakaian. Di mana pedagang tersebut dalam menentukan harganya berbeda antara satu pembeli dengan pembeli yang lain. Mereka yang pandai menawar maka dapat membeli dengan harga yang lebih murah dari pada mereka yang tidak bisa menawar. Dalam hal ini pedagang menentukan harga yang tinggi kepada pembeli. Selanjutnya pembeli dapat menentukan harganya dengan cara menawarnya. Sehingga ia dapat menentukan apakah harga barang yang akan dibelinya tersebut murah atau tidak.

Seperti yang dilakukan seorang penjual pakaian, bu Rom, menawarkan harga sebuah baju atasan Rp. 100.000,- kemudian pembeli yang kurang pandai dalam hal tawar-menawar menawar baju atasan tersebut seharga Rp. 75.000,-, dan dapat dibeli dengan harga Rp. 85.000,-. Pembeli lain yang pandai menawar barang yang sama seharga Rp. 65.000,-, dan terjadi kesepakatan

¹³⁶Al-Ghazāfi, Terjemah *Ihya'*, 265.

¹³⁷Ibid., 248.

harga pada Rp. 75.000,-.¹³⁸ Dari sini terdapat praktik penipuan di mana pedagang mengelabui pembeli dengan harga yang tinggi kemudian sedikit diturunkan agar pembeli tersebut jadi membeli.

Di sisi lain, terdapat pedagang pakaian yang jujur, seperti ibu Rahayu, ia menawarkan harga sebuah jubah biasa Rp. 60.000,-, kemudian dibeli dengan harga Rp. 55.000,-. Sedangkan sebuah jubah plus khimar ditawarkan dengan harga Rp. 150.000,-, kemudian dapat dibeli dengan harga Rp. 135.000,-.¹³⁹

Beberapa kasus lain seperti yang dilakukan pedagang ayam kampung yang membeli ayam-ayam di pasar Legi Gunung Sari dan menjualnya kepada pedagang yang lebih besar di tempat lain. Penjual ayam mengatakan ayamnya sudah ditawar Rp. 50.000,- padahal sebelumnya ditawar Rp. 45.000,-. Ia menginginkan harga ayamnya mencapai Rp. 60.000,-. Kemudian pedagang ayam membelinya seharga Rp. 55.000,-. Sedangkan dari pedagang ayam, bu Bandi, apabila ada seorang pembeli datang hendak membeli ayam ia mengatakan bahwa ayamnya dibeli seharga Rp. 50.000,- padahal ia membeli ayam tersebut seharga Rp. 45.000,-. Ia menawarkan ayam tersebut kepada pembeli seharga Rp. 60.000,- dan terjadi kesepakatan pada harga Rp. 55.000,-.¹⁴⁰ Dalam hal ini terdapat penipuan yang dilakukan penjual ayam dan pedagang ayam yang tidak mengatakan harga ayamnya yang sebenarnya. Sebenarnya tipu daya dalam jual beli merupakan suatu hal yang dimaklumi jika di dalamnya tidak terdapat penipuan. Akan tetapi yang terjadi di sini para

¹³⁸Harini, Wawancara, Mlarak, 1 Februari 2017.

¹³⁹Ibid.

¹⁴⁰Ibid.

pedagang ayam berusaha menutupi harga jual ayam yang sebenarnya kepada pembeli, dengan maksud agar pihaknya mendapat laba yang banyak. Dengan demikian maka perbuatan penjual dan pedagang ayam tersebut tidak sesuai dengan konsep penentuan harga perspektif Al-Ghazālī.

Terkait dengan konsep *maṣlahah* sebagaimana diungkapkan Al-Ghazālī, praktek ini telah membahayakan agama orang itu sendiri, karena ketidakjujuran dan pengelabuhan harga yang telah dilakukan demi meraih keuntungan yang banyak. Sehingga ia telah menghilangkan salah satu konsep *maṣlahah*, yakni *hifz al-dīn*. Kemudian jika barang yang dijualnya dengan jalan yang diharamkan oleh shara' dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka ia pun dengan sendirinya telah melampaui poin-poin *maṣlahah* yang lainnya, seperti *hifd al-nafs*, *hifd al-nasl*, *hifd al-māl*, serta *hifd al-aql*.

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa dalam menentukan harga sebagian pedagang pakaian dan pedagang ayam yang ada di Pasar Legi Gunung Sari Mlarak tidak sesuai dengan konsep penentuan harga menurut Imam Al-Ghazālī. Sedangkan yang dilakukan oleh sejumlah pedagang makanan, seperti jajanan pasar, bumbu-bumbu dapur, dan lain-lain telah sesuai dengan konsep tersebut karena tidak terdapat praktik penipuan yang mereka lakukan. Di antara penerapan kemudahan dalam jual beli di pasar ini ialah adanya praktek hutang piutang dan tukar tambah yang biasa dilakukan oleh beberapa pedagang.

B. Analisis Mekanisme Pengambilan Laba di Pasar Legi Gunung Sari Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Perspektif Imam Al-Ghazālī

Terkait pengambilan laba dalam jual beli, Al-Ghazālī mengakui motivasi mencari laba dan sumber-sumbernya, karena laba sebagai imbalan atas risiko dan ketidakpastian yang dialami pedagang dalam menjalankan kegiatannya.¹⁴¹ Dalam hal ini Al-Ghazālī menerangkan bahwa bagi seorang penjual seharusnya didorong oleh “laba” yang akan diperoleh di pasar “hakiki”, yakni akhirat.¹⁴²

Mayoritas para pedagang di Pasar Legi Gunung Sari Mlarak Ponorogo menentukan keuntungan dari hasil penjualannya yang besarnya disesuaikan dengan tingkat harga beli barang tersebut. Sehingga harga jual barang yang dijualnya tidak jauh berbeda dengan harga barang tersebut ketika ia membelinya dari tengkulak. Seperti yang dilakukan oleh Sumitri. Ia menjual kelapa yang didapat dari penjual kelapa dalam porsi yang besar (tengkulak). Berdasarkan data yang penulis dapatkan, Sumitri mengambil kelapa dari pemasok dengan harga Rp. 2.000,- sampai Rp. 4.000,- per biji. Kemudian ia jual di pasar dengan harga Rp. 4.000,- untuk harga pembelian Rp. 2.000,- per biji dan Rp. 7.000,- untuk harga pembelian Rp. 4.000,- per biji.¹⁴³ Jadi selisih antara harga jual dengan harga beli berkisar antara 40-50%.

¹⁴¹Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 202.

¹⁴²*Ibid.*, 223.

¹⁴³Sumitri Serangan, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

Selain itu sebagaimana yang dilakukan oleh Mestri. Ia berjualan karung (kebo-Jawa), terpal dan layar dengan cara kulakan, yakni mengambil barang dari pengepul.¹⁴⁴ Dari tengkulak sebuah layar dibeli seharga Rp. 27.000,- kemudian setelah diperhitungkan dengan biaya lain-lain ia jual di pasar seharga Rp. 30.000,-.¹⁴⁵ Jika dipersentase maka selisih harga jual dengan harga belinya sebesar 11%.

Dari kenyataan di atas laba yang didapatkan seorang penjual kelapa dan terpal mencapai 11% hingga 50%. Dalam teorinya sebagian ulama memberikan batas sedikitnya keuntungan sebagaimana di atas adalah sepertiga dari harga pokok, akan tetapi Al-Ghazālī menyatakan tidak ada batasan keuntungan tertentu yang harus dipatuhi dalam hukum Islam. Selama jual beli berlangsung tanpa ada penipuan maka tidak mewajibkan khiyar terhadapnya. Akan tetapi merupakan sebuah keutamaan mencegah kelebihan yang diberikan pembeli atas keuntungan yang biasa. Maka hal ini telah sesuai dengan konsep tersebut. Namun jika dikaitkan dengan konsep mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan maka hal ini tidak sesuai.¹⁴⁶

Menurut Al-Ghazālī perniagaan dalam makanan pokok itu termasuk sesuatu yang tidak disunatkan karena berdagang itu mencari laba padahal makanan-makanan pokok itu adalah pokok-pokok yang dijadikan penegak,

¹⁴⁴Mestri Pandewatu, Wawancara, Mlarak, 21 Juni 2016.

¹⁴⁵Mesiyat, Wawancara, Mlarak, 29 Oktober 2016.

¹⁴⁶Jusmaili dan Muhammad Soekarni, Kebijakan Ekonomi Dalam Islam (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 208.

sedangkan laba itu termasuk keistimewaan, maka seyogya untuk mencari laba pada sesuatu yang diciptakan dari golongan keistimewaan.¹⁴⁷ Yang dimaksud golongan keistimewaan ini adalah barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.¹⁴⁸ Dalam hal ini praktik yang dilakukan oleh para pedagang makanan, empon-empon, dan bumbu dapur lainnya di Pasar Legi Gunung Sari Mlarak mengambil laba yang cukup banyak. Hal ini belum sesuai dengan kaidah di atas yakni karena makanan merupakan keperluan yang menyangkut orang banyak.

Di sini di antara barang yang menyangkut keperluan orang banyak bukan hanya makanan saja akan tetapi pakaian juga merupakan keperluan orang banyak. Sehingga tidak benar apabila mengambil laba yang terlalu banyak dalam penjualan pakaian yang biasa digunakan sehari-hari. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pedagang pakaian di Pasar Legi Gunung Sari.

Para pedagang pakaian ini menawarkan harga sebuah barang kepada seorang pembeli yang datang. Kemudian tergantung kepada pembeli itu pandai menawarnya atau tidak. Jika pembeli pandai menawar dan bisa melakukan tawar menawar maka ia dapat membeli pakaian dengan harga yang lebih murah. Akan tetapi apabila pembeli tidak bisa menawar maka ia akan menawar dengan harga yang diberikan oleh pedagang yang terbilang lebih mahal dari biasanya. Hal ini tidak sesuai dengan konsep Al-Ghazālī yaitu seyogyanya bagi penjual untuk mencegah kelebihan yang diberikan

¹⁴⁷ Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā'*, 243.

¹⁴⁸ Al-Arif, *Dasar-Dasar*, 182.

pembeli saat membeli barang karena pembeli tersebut sangat membutuhkannya, serta adanya penyembunyian harga yang sebenarnya harga yang telah dilakukan menyebabkan keuntungan yang didapatkannya menjadi keuntungan yang tidak diperbolehkan.¹⁴⁹

Selain itu apabila dilihat dari konsep kebajikan dalam berjual beli menurut Imam Al-Ghazālī hal ini tidak mencerminkan konsep tersebut. Dalam konsep tersebut disebutkan bahwa hendaknya penjual mencegah dari menerima kelebihan atas untung yang biasa. Baik karena sangat senangnya atau sangat butuhnya terhadap barang tersebut. Serta, seyogyanya bagi penjual untuk tidak menentukan harga yang cukup tinggi yang apabila ia sendiri dituntut dengan harga tersebut ia tidak suka.


Hal yang sama seperti yang dilakukan pedagang dan penjual ayam. Di mana ia tidak menyebutkan harga yang sebenarnya yang telah ditawarkan oleh calon pembeli pertama. Ia menyebutkan bahwa ayamnya telah ditawarkan Rp. 50.000,- padahal sebelumnya ditawarkan Rp. 45.000,-. Ia menginginkan harga ayamnya mencapai Rp. 60.000,-. Kemudian pedagang ayam membelinya seharga Rp. 55.000,-.¹⁵⁰

Dengan demikian mekanisme pengambilan laba yang dilakukan oleh para pedagang makanan, empon-empon, dan bumbu dapur lainnya di Pasar Legi Mlarak telah sesuai dengan konsep pengambilan laba perspektif Al-Ghazālī, karena Al-Ghazālī menyatakan tidak ada batasan keuntungan tertentu yang harus dipatuhi dalam hukum Islam. Akan tetapi jika dikaitkan

¹⁴⁹Al-Ghazālī, *Terjemah Ihyā'*, vol. 3, 268.

¹⁵⁰Harini, Wawancara, 1 Februari 2017.

dengan konsep mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan maka hal ini tidak sesuai, karena penjual mengambil laba yang berkisar antara 11% hingga 50%. Adapun sebagian pedagang yang melakukan penipuan dan tidak menepati kejujuran supaya mendapat untung banyak seperti yang dilakukan oleh sebagian pedagang pakaian dan ayam maka hal ini tidak sesuai dengan teori pengambilan laba perspektif Al-Ghazālī bahkan hal ini termasuk ke dalam penipuan yang dilarang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penentuan harga yang dilakukan oleh sebagian pedagang ayam dan pakaian yang ada di Pasar Legi Gunung Sari Mlarak tidak sesuai dengan konsep penentuan harga menurut al-Ghazālī, karena terdapat penipuan yang dilakukan oleh penjual pada saat tawar-menawar. Sedangkan yang dilakukan oleh pedagang kecil, seperti pedagang makanan, bumbu-bumbu dapur, dan sebagainya telah sesuai karena tidak terdapat penipuan saat jual beli berlangsung. Sedangkan praktek pengamalan kebajikan sebagaimana diungkapkan Al-Ghazālī yang terdapat di pasar Legi Gunung Sari yaitu pemberian kelonggaran waktu yang dilakukan oleh sejumlah pedagang dengan membolehkan pembeli membawa barang dagangannya dan waktu pembayaran harganya tidak ditentukan, serta dibolehkannya tukar tambah dalam penjualan pakaian dan sejenisnya.
2. Mekanisme pengambilan laba yang dilakukan oleh para pedagang makanan, empon-empon, dan bumbu dapur lainnya di Pasar Legi Mlarak telah sesuai dengan konsep pengambilan laba perspektif Al-Ghazālī, karena Al-Ghazālī menyatakan tidak ada batasan keuntungan tertentu yang harus dipatuhi dalam hukum Islam. Akan tetapi jika dikaitkan dengan konsep mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan yang pada

gilirannya akan meningkatkan keuntungan maka hal ini tidak sesuai, karena penjual mengambil laba yang berkisar antara 11% hingga 50%. Adapun sebagian pedagang yang melakukan penipuan dan tidak menepati kejujuran supaya mendapatkan keuntungan yang banyak seperti yang dilakukan oleh sebagian pedagang pakaian dan ayam maka hal ini tidak sesuai dengan teori pengambilan laba perspektif Al-Ghazālī bahkan hal ini termasuk ke dalam penipuan yang dilarang.

B. Saran

1. Sebaiknya bagi penjual untuk mencampurkan jual belinya dengan sedekah karena sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw. bahwa setan dan dosa selalu mendatangi jual beli.
2. Hendaknya bagi para pedagang untuk tidak berlaku curang dengan cara melakukan penipuan dalam masalah harga serta puas dengan keuntungan yang sedikit yang dengannya menyebabkan banyaknya mu'amalah yang terjadi dan dari berulang kalinya mu'amalah ia mendapatkan keuntungan yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yunina, Qurrota. *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Terminal “Anjuk Ladang” Kabupaten Nganjuk”*. Skripsi. STAIN Ponorogo. 2012.
- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia. 2011.
- Al-Asqolāni, Ibn Ḥajar. *Fath Al-Bārī Sharah Ṣahīh Bukhārī*, vol. 1. Beirut: Dal al-Fikr. 1996.
- Al-Bukhārī, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Tarjamah Ṣahīh Bukhārī*, vol. 1, Terj. Achmad Sunarto, dkk. Semarang: Al-Shifa'. 1993.
- Al-Ghazālī. *Terjemah Ihyā' Ulūm Al-Dīn*, vol 3, terj. Moh. Zuhri. Semarang: As Syifa'. 1992.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Al-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (t.t: Risalah Gusti, 1996).
- Al-Tirmidhī. *Tarjamah Sunan al-Tirmidhī*, vol. 2, terj. Moh. Zuhri, dkk. Semarang: Al-Shifa'. 1992.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1995.

- Astuti, Ratna Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pedagang Asongan di *Terminal Purbaya Madiun*", Skripsi. STAIN Ponorogo. 2005
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dept. Agama RI. 1982.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Ibn Mājah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Tarjamah Sunan Ibn Mājah*, vol. 3, Terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: Al-Shifā. 1993.
- Jusmaili dan Muhammad Soekarni. *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2005.
- Karim, Adiwarmān Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Khotimah, Umi Khusnul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dua Harga di Pertokoan Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo". Skripsi. STAIN Ponorogo.
- Khunaifi, Wawan. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu di UD Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun". Skripsi. STAIN Ponorogo. 2014
- Lubis, Suhwardi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

- Muhammad dan R. Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Mursi, Muhammad Sa'id. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* terj. Khoirul Amru Harahap dan Achmad Faozan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2007.
- Nur Hayati, Hanik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Margin Laba Dalam Jual Beli Pakaian Reog". Skripsi. STAIN Ponorogo. 2006.
- Nurdiana, Ely. "Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Tembakau". Skripsi. STAIN Ponorogo. 2015.
- Nurhakim, Moh. *Metodologi Studi Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. 2005.
- Qarḍawī, Yūsuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press. 1995.
- Solihin. *Tokoh-Tokoh Sufi Lintas Zaman*. Bandung: Pustaka Setia. t.t.
- Sucipto, Hery. *Ensiklopedi Tokoh Islam Dari Abu Bakr hingga Nasr dan Qardhawi*. Jakarta: Mizan Publika. 2003.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tanjung, Hendri. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing. 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.